



| 2024



LAPORAN  
KINERJA

# KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



**ANONOM CONY FETTI SITINJAK**  
KEPALA KPPN LANGSA

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan representasi Kementerian Keuangan di daerah berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan.

Langsa, 27 Januari 2025  
Kepala KPPN Langsa



Ditandatangani secara elektronik  
Anonom Cony Fetti Sitinjak

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Keuangan memiliki tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2015, yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPPN Langsa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 6 misi, yakni:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel
3. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan
4. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern
5. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, KPPN Langsa menjabarkan sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang kemudian dibagi menjadi 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU KPPN Langsa Tahun 2024 kemudian ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Langsa dengan Nomor 002/WPB.01/2024.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja KPPN Langsa dalam kategori hijau/memenuhi ekspektasi dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) : 116,88 (naik 5,27 poin dari tahun sebelumnya) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 96,60 (target 90)
2. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN terealisasi sebesar 5 (target 4)
3. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4,97 (target 4)
4. Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN terealisasi sebesar 5 (target 4)
5. Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan terealisasi sebesar 4,85 (target 4)
6. Persentase akurasi perencanaan kas terealisasi sebesar 97,15 (target 81)
7. Indeks kualitas penyelesaian SP2D terealisasi sebesar 5 (target 4)
8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah terealisasi sebesar 99,88 (target 90)
9. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan terealisasi sebesar 5 (target 4)
10. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L terealisasi sebesar 4 (target 3)
11. Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory terealisasi sebesar 97,23 (target 80)
12. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi terealisasi sebesar 109,45 (target 100)
13. Nilai Kualitas pengelola SDM terealisasi sebesar 120 (target 100)
14. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 95,25 (target 86)
15. Indeks kualitas pengelolaan Keuangan KPPN terealisasi sebesar 117,63 (target 100)
16. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan terealisasi sebesar 120 (target 100)

Selain Indikator Kinerja Utama KPPN Langsa memiliki Inisiatif Strategis. Inisiatif Strategis yang diangkat tahun 2024 yaitu Tingkat digitalisasi pengelolaan keuangan melalui implementasi digipay. Inisiatif Strategis tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik dan akan dijelaskan lebih lanjut pada laporan ini.

Pada sisi pengelolaan anggaran, KPPN Langsa telah merealisasikan penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2024 untuk semua jenis belanja sebesar 99,33%, yaitu Rp1.852.237.333,- dari total pagu sebesar Rp1.864.719.000,-. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan



sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi atas manajemen dan pelayanan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai akan terus ditingkatkan sehingga dapat mengantarkan KPPN Langsa mewujudkan visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	9
A. LATAR BELAKANG .....	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS.....	7
D. SISTEMATIKA LAPORAN .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS .....	11
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 dan 2025.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	37
B. REALISASI ANGGARAN.....	107
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	110
BAB IV PENUTUP.....	120
LAMPIRAN.....	122

## DAFTAR LAMPIRAN

1. *Rencana Strategis (Renstra) Unit Tahun 2020-2024*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Addendum*
3. *Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024*
4. *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)*
5. *Matriks cascading*
6. *Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024*
7. *Laporan Capaian Kinerja Triwulanan*
8. *Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja 2024*
9. *Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi*
10. *Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi*
11. *Informasi Keuangan yang dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja*
12. *Checklist Kelengkapan Narasi IKU*
13. *Perjanjian Kinerja Tahun 2025*

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	6
Tabel 2.....	22
Tabel 3.....	23
Tabel 4.....	30
Tabel 5.....	38
Tabel 6.....	40
Tabel 7.....	41
Tabel 8.....	44
Tabel 9.....	48
Tabel 10.....	52
Tabel 11.....	57
Tabel 12.....	59
Tabel 13.....	62
Tabel 14.....	67
Tabel 15.....	75
Tabel 16 .....	79
Tabel 17.....	82
Tabel 18.....	895
Tabel 19.....	89
Tabel 20.....	964
Tabel 21.....	96
Tabel 22.....	100
Tabel 23.....	103
Tabel 24.....	105
Tabel 25.....	107
Tabel 26.....	109



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 .....	5
Grafik 2 .....	6
Grafik 3 .....	17
Grafik 4 .....	37
Grafik 5 .....	38
Grafik 6 .....	39
Grafik 7 .....	39
Grafik 8 .....	40
Grafik 9 .....	44
Grafik 10 .....	63
Grafik 11 .....	76
Grafik 12 .....	96
Grafik 13 .....	108



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tipe A1 yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. KPPN Langsa mulai aktif beroperasi tanggal 01 Maret 1969 dengan nama Kantor Bendahara Negara (KBN). Kemudian pada tanggal 1 April 1975 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-405/MK/6/4/75 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Kantor Bendahara Negara diubah menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN), bersamaan dengan itu dibentuk juga Kantor Wilayah. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan organisasi maka KPN dan KKN digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), berdasarkan SK Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 No. 645/KMK.01/1989. Penggabungan ini dilakukan dengan mengenalkan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yaitu pelayanan kepada masyarakat yang semula dilakukan oleh 2 (dua) kantor cukup dilaksanakan oleh 1 (satu) kantor. Pada masa KPKN ini terjadi perubahan beban kerja, dimana sebagian tugas KPKN dialihkan ke PT. Taspen dan Perum Asabri, serta pembayaran melalui sistem perbankan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 telah ditetapkan perubahan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga saat ini. Sampai saat ini KPPN Langsa telah menerapkan pelayanan kepada seluruh *stakeholder* sesuai dengan Standar Prosedur Operasi/*Standar Operating Procedures* Nomor KEP-287/PB/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dan juga telah melaksanakan Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN) sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. KPPN Langsa juga telah melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah berjalan sejak



bulan Juni 2016, sesuai dengan surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor S: 4651/PB.8/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Persiapan *Piloting* SAKTI Tahap II.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Langsa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, dan melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPPN Langsa dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan pruden, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

## B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

### 1. Tugas dan Fungsi KPPN Langsa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Langsa mempunyai tugas


- a. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum;
- b. Menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran;
- c. Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Langsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama menteri keuangan (Bendahara Umum Negara);
- c. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
- d. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
- e. Penatausahaan penerima dan pengeluaran negara melalui dan ke kas negara;
- f. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang; penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- g. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
- h. Penatausahaan PNBPN;
- i. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
- j. Pembuatan tanggapan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
- k. Pelaksanaan kehumasan;
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan, sistem prosedur yang baku serta jumlah pegawai dan penyediaan anggaran yang memadai. Faktor-faktor pendukung ini dapat berperan positif jika sumber daya manusia yang potensial dapat didayagunakan secara maksimal dan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

## 2. Struktur Organisasi KPPN Langsa



Grafik 1 Struktur Organisasi KPPN Langsa Tahun 2024

KPPN Langsa merupakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, yang kini memiliki struktur organisasi:

- a. Subbagian Umum
- b. Seksi Pencairan Dana
- c. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
- d. Seksi Bank
- e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi
- f. Fungsional PTPN
- g. Fungsional PK APBN

Adapun Susunan pegawai pada KPPN Langsa sampai dengan akhir tahun 2024 berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Kantor	1				1
2.	Subbagian Umum		1	2		3
3.	Seksi Pencairan Dana		2	1		3
4.	Seksi MSKI		1	2		3
5.	Seksi Bank	1	1	1		3
6.	Seksi Vera		1	1		2
7.	Fungsional PTPN		1			1
8.	Fungsional PK APBN			1		1
<b>Jumlah:</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

Tabel 1 Susunan Pegawai KPPN Langsa berdasarkan Golongan



**Anonom Cony Fetti Sitinjak**  
Kepala Kantor  
Pejabat Administrator (Eselon III.a)



**Vernanda Irmawansyah Dwi Putra**  
Kepala Subbagian Umum  
Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)



**Avit Eka Purnama**  
Kepala Seksi Pencairan Dana  
Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)



**Azinar Ismail**  
Kepala Seksi MSKI  
Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)



**Irwan Susanto**  
Kepala Seksi Bank  
Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)



**Waskita Fitri Ayuni**  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi  
Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)

Grafik 2 Struktur Pejabat KPPN Langsa 2024

## C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

KPPN Langsa sebagai Instansi Vertikal Kementerian Keuangan di daerah merupakan kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan kepada unsur pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk Kantor Vertikal Kementerian/Lembaga dibidang pengelolaan Keuangan Negara. KPPN Langsa memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis KPPN Langsa terkait dengan pelayanan publik antara lain:

1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Terciptanya tata kelola organisasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Seluruh fungsi dalam KPPN Langsa saling bersinergi dan terintegrasi penuh, baik antar seksi maupun setiap individu pegawai yang ada di dalamnya. Sebagai suatu organisasi terbuka, KPPN Langsa berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal, seperti teknologi, ekonomi, undang-undang, dan faktor sosial kemasyarakatan, serta selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna dan menjadi organisasi pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi, yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. Segenap elemen organisasi senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki *role model* dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, serta pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan.

## D. SISTEMATIKA LAPORAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, dalam dokumen LAKIN ini diuraikan tentang rencana strategis KPPN Langsa dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja KPPN Langsa maupun pemerintah di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIN ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra KPPN Langsa Tahun 2021-2025 khususnya untuk tahun 2024, dilanjutkan dengan penjelasan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2024 dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada sub bab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan selama tahun 2024 meliputi, anggaran, sdm, dan lain-lain.

#### **D. Kinerja Lainnya**

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya KPPN Langsa pada tahun 2024 meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian lainnya.

## **Bab IV – Penutup**

Menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan KPPN Langsa untuk meningkatkan kinerjanya.



# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**

## A. PERENCANAAN STRATEGIS



### VISI

Visi berawal dari penetapan nilai-nilai yang merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh suatu institusi, visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa yaitu:

***“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”***

dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:

***“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”***

### MISI

Misi adalah penjabaran dari visi, dimana misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan no 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimum). Misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa meliputi:



 Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal

 Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;

 Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;

 Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;

 Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;

 Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

## TUJUAN

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, KPPN Langsa menetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik. Tiga tujuan strategis KPPN Langsa tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan APBN yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kinerja penatausahaan PNBPN;
3. Meningkatkan kualitas laporan/informasi data.

## SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran tersebut diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Sesuai dengan penetapan tujuan maka sasaran yang hendak dicapai:

1. Tersalurkannya dana APBN berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Terlaksananya penatausahaan PNBPN;
3. Dapat dibukukannya seluruh penerimaan dan pengeluaran APBN.

## KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, cara mencapainya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan, yaitu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberian dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pokok KPPN;
2. Meningkatkan mutu pelayanan penyaluran dana APBN secara benar dan tepat waktu;
3. Meningkatkan pengendalian dan penatausahaan PNBPN.

## PROGRAM

Program yang merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu KPPN menetapkan program-program sebagai berikut:

1. Peningkatan Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Pegawai;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana.;
3. Peningkatan kualitas pelayanan penyaluran dana APBN;
4. Peningkatan kualitas penetapan perencanaan target PNBPN;
5. Peningkatan kualitas pelayanan Perbendaharaan.

## TARGET KINERJA

Sesuai dengan Renstra DJPb 2020-2024, DJPb memiliki target kinerja yang dapat ditampilkan sebagai berikut:

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					179.536,60	251.420,18	264.557,01	269.627,81	DJPb
Sasaran Program 1	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel									
Indikator Program 1	a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,20 (skala 4)					
	b. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89	90	90					
	c. Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)					
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					22.293,17	17.321,69	18.187,78	19.097,16	Dit. PA, PKN, SMI, APK, PPK BLU, SP
Sasaran Kegiatan	Kebijakan dan Keputusan Administratif Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel									
Indikator Kegiatan	a. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	100	100	100					

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 2	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					78.861,60	135.351,22	145.220,01	155.892,35	Dit. PA, PKN, SMI, APK, PPK BLU, SP, SITP
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko									
Indikator Kegiatan	a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	88	88,5	89					
	b. Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan	75%	80%	85%	90%					
Kegiatan 3	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara					44.709,21	61.362,5	61.895,22	53.421,58	Dit. PKN, SMI, SP, TPBP
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kas Negara yang Pruden dan Optimal									
Indikator Kegiatan	a. Indeks pengendalian biaya atas SILPA	3	3,1	3,15	3,2					
	b. Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	4,5%	4,5%	4,25%	4,25%					
	c. Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)					
	d. Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman	100%	100%	100%	100%					

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 4	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara					8.826,72	8.449,32	8.871,79	9.315,38	Dit. PKN, SMI, APK
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu									
Indikator Kegiatan	a. Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	92%	93%	94%	95%					
	b. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	89,5%	90%	90%					
Kegiatan 5	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					24.845,90	28.935,45	30.382,22	31.901,33	Dit. PA, PKN, SMI, APK, PPK BLU, SP, TPBP
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko									
Indikator Kegiatan	a. Nilai kinerja pengelolaan penyaluran dana transfer ke daerah (yang menjadi kewenangan DJPb)	83	85	87	90					
	b. Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%	100%	100%	100%					
	c. Persentase BLU yang kinerjanya baik	94%	95%	96%	97%					
	d. Rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L	3,1 (skala 4)	3,2 (skala 4)	3,4 (skala 4)	3,5 (skala 4)					

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program	Dukungan Manajemen					20.471.835,26	20.371.904,99	21.641.166,07	24.970.284,14	DJPb
Sasaran Program 1	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi									
Indikator Program 1	a. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%	90%	92%	95%					
Sasaran Program 2	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal									
Indikator Program 2	a. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100					
Kegiatan 1	Pengelolaan Organisasi dan SDM					659.909,30	719.447,62	755.420,00	793.191,00	Sekretariat DJPb, Dit. PA, PKN, SMI, APK, PPK BLU, SP, SITP
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi									
Indikator Kegiatan	a. Persentase penyelesaian delayering	100%	100%	-	-					
	b. Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency	93%	93%	94%	94%					
	c. Indeks integritas Organisasi	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)					
	d. Indeks kepuasan pengguna layanan	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)					
	e. Tingkat implementasi learning organization	77%	80%	82%	85%					

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				578.505,53	758.728,34	793.555,58	830.138,26	Sekretariat DJPb, Dit. PA, APK, SP	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel									
Indikator Kegiatan	a. <i>Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu</i>	95%	95%	95%	95%					
	b. <i>Tingkat kualitas pengelolaan BMN</i>	100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi				378.948,43	327.719,05	360.345,18	396.226,64	Sekretariat DJPb, Dit. APK, PPK BLU, SITP	
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal									
Indikator Kegiatan	a. <i>Tingkat downtime sistem TIK</i>	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%					
Kegiatan 4	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik				1.163,61	1.355,14	1.422,90	1.494,04	Sekretariat DJPb	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan									
Indikator Kegiatan	a. <i>Indeks efektivitas komunikasi publik</i>	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)					

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 5	Legislasi dan Litigasi				384,08	447,31	469,67	493,16	Sekretariat DJPb, Dit. SP	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal									
Indikator Kegiatan	a. <i>Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan</i>	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,3 (skala 4)	3,3 (skala 4)					
Kegiatan 6	Pelaksanaan Tugas Khusus ( <i>Special Mission</i> )				18.852.924,30	18.564.207,53	19.729.952,73	22.948.741,04	BPDPKS, PIP, BPD LH	
Sasaran Kegiatan	Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta Integrasi Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien									
Indikator Kegiatan	a. <i>Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus</i>	100	100	100	100					

Dari target kinerja tersebut, hanya beberapa sasaran kegiatan yang menjadi target kinerja bagi KPPN pada tahun 2024, antara lain:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dengan target 90
2. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dengan target 89
3. Nilai kinerja pengelolaan penyaluran dana transfer ke daerah (yang menjadi kewenangan DJPb) dengan target 90
4. Indeks kepuasan pengguna layanan dengan target 4,2 dari skala 5
5. Tingkat implementasi *learning organization* dengan target 52%
6. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu dengan target 95%
7. Tingkat kualitas pengelolaan BMN dengan target 100%


## B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 dan 2025

### Perjanjian Kinerja KPPN Langsa Tahun 2024

Pada tahun 2024, KPPN Langsa telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan Kepala KPPN Langsa. Pada Kontrak Kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 9 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 16 IKU.

Peta Strategi merupakan suatu instrumen yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi KPPN Langsa. Peta Strategi memudahkan KPPN Langsa untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan KPPN Langsa. Peta strategi KPPN Langsa tahun 2024 yang tertera di dalam Kontrak Kinerja dapat digambarkan dalam bagan berikut:





Grafik 3 Peta Strategi KPPN Langsa 2024

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu:

### 1. Stakeholders Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

#### i. Perbendaharaan Negara yang optimal

DJPb melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

## 2. **Customer Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

### i. **Dukungan manajemen yang efektif**

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

## 3. **Internal Process Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). *Internal Process Perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

### i. **Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan**

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi,

sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

#### **ii. Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif, dan efisien**

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.

#### **iii. Pelaksanaan anggaran yang optimal**

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat guna, dan memastikan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/ kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

#### **iv. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

### **4. Learning and Growth Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai

dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. *Learning and Growth Perspective* terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

**i. Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif**

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler.

Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan budaya kerja Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan dengan cara mendukung kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

**ii. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu mewartakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

**iii. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

Pada tahun 2024, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Kode SS/ IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>I</b>	<b>Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel</b>							
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	90	90	90	90	90	90
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
<b>II</b>	<b>Dukungan manajemen yang efektif</b>							
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
<b>III</b>	<b>Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan</b>							
3a-N	Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
<b>IV</b>	<b>Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien</b>							
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
<b>V</b>	<b>Pelaksanaan anggaran yang optimal</b>							
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	90	90	90	90	90	90

Kode SS/ IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
<b>VI</b>	<b>Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel</b>							
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	3	3	3	3	3	3 (skala 4)
<b>VII</b>	<b>Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif</b>							
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>VIII</b>	<b>Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif</b>							
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	100	100	100	100	100	100
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	86	86	86	86	86	86
<b>IX</b>	<b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal</b>							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	100	100	100	100	100	100
9b-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2 Target Indikator Kinerja Utama KPPN Langsa 2024

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja KPPN Langsa Tahun 2024, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut, KPPN Langsa memiliki pagu Rp 1.864.719.000,- yang telah direvisi sebanyak 14 kali sampai dengan akhir tahun dengan rincian kegiatan dan output sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

No	Kegiatan Output		Anggaran Setelah Revisi
1.	<b>Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b> - Rekomendasi atas Kinerja Inverstasi Pemerintah	Rp	<b>7.498.000</b> 7.498.000
2.	<b>Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi</b> - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Rp	<b>90.100.000</b> 17.418.000

	- Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN		15.951.000
	- Konsultasi Pencairan Dana		56.731.000
<b>3.</b>	<b>Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>	<b>Rp</b>	<b>24.622.000</b>
	- Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan		12.722.000
	- Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas		7.632.000
	- Reviu Belanja Pemerintah		4.268.000
<b>4.</b>	<b>Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>6.562.000</b>
	- Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas		636.000
	- Surat Perintah Pencairan/ Penarikan/ Repayment/ Pengesahan Dana		5.926.000
<b>5.</b>	<b>Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>5.006.000</b>
	- Laporan Keuangan BUN		5.006.000
<b>6.</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</b>	<b>Rp</b>	<b>1.481.505.000</b>
	- Kerumahtanggaan		16.415.000
	- Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		22.778.000
	- Layanan Perkantoran		1.298.531.000
	- Peralatan Fasilitas Perkantoran		124.905.000
	- Rencana Kerja dan Anggaran Unit		200.000
	- Dukungan Pengelolaan Kinerja Organisasi		18.676.000
<b>7.</b>	<b>Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</b>	<b>Rp</b>	<b>10.840.000</b>
	- Pembinaan/Edukasi Publik		4.891.000
	- Kehumasan		5.949.000
<b>8.</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM</b>	<b>Rp</b>	<b>238.586.000</b>
	- Hasil Survey/ Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan		1.979.000
	- Layanan Perkantoran		226.412.000
	- Pengembangan SDM		10.195.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.864.719.000,</b>

Tabel 3 Anggaran Rincian Kegiatan/Output 2024

## Refinement Kontrak Kinerja KPPN Langsa Tahun 2024

Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, pada tahun 2024 telah ditetapkan penyempurnaan IKU KPPN Langsa. Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU dan/atau target IKU, penetapan IKU baru, penghapusan IKU Lama dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Perubahan ruang lingkup IKU dan/atau target IKU

- Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN dengan target 4 (indeks skala 5) (tahun sebelumnya memiliki target 3 skala 4 dan merupakan IKU Tahunan);
- Persentase akurasi perencanaan kas dengan target 81% (tahun sebelumnya memiliki target 80%);

- c. Indeks kualitas penyelesaian SP2D dengan target 4 (indeks skala 5) (tahun sebelumnya memiliki target 3 skala 5);
- d. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dengan target 86 (tahun sebelumnya memiliki target 86 namun bersifat IKU Tahunan);
- e. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan target tahunan 100 (tahun sebelumnya memiliki target 100% dan IKU Tahunan).

## 2. Perubahan Formula Perhitungan IKU

- a. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN.

Pada tahun sebelumnya, IKU ini memiliki formula:

$$\text{Capaian IKU} = \text{INDEKS} ( a + b ) / 2$$

**a: Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM Aset dan Persediaan pada periode pelaporan semesteran. Nilai capaian semester I diperoleh dari data LK Audited 2022 dan nilai capaian semester II diperoleh dari data LK Semester I 2023**

**b: Hasil penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb**

Sedangkan, pada tahun 2024, IKU ini memiliki formula:

- **Capaian IKU Triwulan 1 sd 3 = Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA \* 100%**
- **Capaian IKU Triwulan 4 = (Rata-rata Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA\*50%)+(Indeks Kualitas LK BUN tingkat KPPN\*50%)**

- b. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN

Pada tahun sebelumnya, IKU ini dihitung berdasarkan: **Indeks Hasil Survei kepuasan satker**, sedangkan pada tahun 2024 diformulasikan sebagai berikut:

- Triwulan I : Penyusunan laporan survei kepuasan pengguna layanan KPPN
- Triwulan II dan III : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Hasil Survei semester sebelumnya
- Triwulan IV : Indeks Survei Kepuasan Pengguna Layanan Semester Berkenaan

- c. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

Pada tahun 2023, Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. Sedangkan pada tahun 2024, dihitung berdasarkan pengelolaan asset dan tata Kelola pengadaan yang berdasarkan pada pengisian RUP dan SIMPEL terbaru.

### 3. Penetapan IKU baru

a. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

IKU ini merupakan penyempurnaan atas IKU Indeks kualitas implementasi digipay pada tahun 2023 dimana pada tahun 2024 IKU ini terdapat beberapa komponen penilaian yakni Digipay, CMS, dan juga KKP. satuan capaian IKU ini berubah menjadi indeks, dengan formula:

Capaian IKU = (Indeks Digipay + Indeks CMS + Indeks KKP) / 3.

b. Tingkat Kualitas pengelolaan kinerja organisasi

IKU ini merupakan penyempurnaan IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO. Pada tahun 2024 IKU ini memiliki komponen penilaian SFO dan LHPS.

c. Nilai Kualitas Pnegelolaan SDM

IKU ini merupakan penyempurnaan IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO. Pada tahun 2024 IKU ini memiliki komponen penilaian SFO dan LHPS.

### 4. Penghapusan IKU

Terdapat 2 (dua) IKU pada tahun 2023 yang tidak menjadi IKU pada Tahun 2024 yaitu:

a. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO

IKU ini bersifat tahunan dan capaiannya hanya berdasarkan hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh kantor pusat DJPb

b. Tingkat Implementasi LO


IKU ini bersifat triwulanan

## Perjanjian Kinerja KPPN Langsa Tahun 2025

Pada tahun 2025, KPPN Langsa telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan Kepala KPPN Langsa. Pada Kontrak Kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 7 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 15 IKU.

Peta Strategi merupakan suatu instrumen yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi KPPN Langsa. Peta Strategi memudahkan KPPN Langsa untuk mengkomunikasi keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi,

misinya, dan tujuan KPPN Langsa. Peta strategi KPPN Langsa tahun 2025 yang tertera di dalam Kontrak Kinerja dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu:

**1. Stakeholders Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

**i. Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel**

DJPb melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara efisien dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

## 2. **Customer Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

### i. **Dukungan manajemen yang efektif**

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

## 3. **Internal Process Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). *Internal Process Perspective* terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

### i. **Pelaksanaan Anggaran yang Optimal**

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat guna, dan memastikan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/ kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

### ii. **Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif, dan efisien**

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.

### iii. **Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel**

Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

## 4. **Learning and Growth Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. *Learning and Growth Perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

### i. **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif**

Organisasi yang adaptif dan efektif adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

### ii. **Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

Pada tahun 2025, 7 (tujuh) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel</b>							
1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3 (Skala 4)						
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KKPN	4	4	4	4	4	4	4
<b>2</b>	<b>Dukungan manajemen yang efektif</b>							
2a-N	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4	4	4	4	4	4	4 (Skala 5)
2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Financial Advisory</i>	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
<b>3</b>	<b>Pelaksanaan anggaran yang optimal</b>							
3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4,25 (Skala 5)						

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (skala 5)						
<b>4</b>	<b>Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien</b>							
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (Skala 5)						
<b>5</b>	<b>Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel</b>							
5a-N	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3 (Skala 4)						
<b>6</b>	<b>Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif</b>							
6a-N	Tingkat kualitas kinerja pengelolaan organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	100	100	0	100	100	100
6c-N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80	80	80	80	80	80	80
<b>7</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas</b>							
7a-CP	Indeks kualitas keuangan pengelolaan KPPN	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80	80	80	80	80	80	80

Tabel 4 Target Indikator Kinerja Utama KPPN Langsa 2024

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja KPPN Langsa Tahun 2025, dalam upaya mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis tersebut, KPPN Langsa memiliki pagu Rp 1.524.314.000,- sampai dengan akhir tahun dengan rincian kegiatan dan output sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Program/Kegiatan Tahun 2025			Anggaran
A	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>	<b>Rp</b>	<b>111.018.000</b>
	1. Komunikasi, Edukasi, Standarisasi	Rp	83.310.000
	2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	17.621.000
	3. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	6.584.000
	4. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	3.503.000
B	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>1.413.296.000</b>
	1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.175.011.000
	2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	10.880.000
	3. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	227.405.000

## Refinement Kontrak Kinerja KPPN Langsa Tahun 2025

Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, pada tahun 2025 telah ditetapkan penyempurnaan IKU KPPN Langsa. Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU dan/atau target IKU, penetapan IKU baru, penghapusan IKU Lama dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Perubahan ruang lingkup IKU dan/atau target IKU

- a. Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory (penambahan target yang sebelumnya 80% menjadi 81%).
- b. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN (perubahan satuan menjadi indeks)
- c. Persentase akurasi perencanaan kas (target menjadi 82% pada tahun 2025)
- d. Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dengan target 80 (tahun sebelumnya memiliki target 86);

### 2. Penetapan IKU baru

- a. Nilai Kinerja TIK KPPN (dengan target 80 disetia triwulannya)

### 3. Penghapusan IKU

Terdapat 1 (satu) IKU pada tahun 2024 yang tidak menjadi IKU pada Tahun 2025 yaitu:

- a. Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN

## Metode Penghitungan Nilai Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, DJPb melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output*-nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
  - 1). Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
    - IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya;
    - Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam kontrak kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatannya);
    - Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU non-*cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi
  - 2) Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
    - Apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
    - Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- d. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
  - 1) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

## 2) Polarisasi *Minimize*


Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left( \frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100\%$$



## 3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left( \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Keterangan:

$I_n$  = Indeks capaian

$I_{n-1}$  = Indeks capaian dibawahnya

$I_{n+1}$  = Indeks capaian diatasnya

$C_a$  = Capaian awal

$C_a$  = Realisasi/Target X 100%

$C_n$  = Capaian, dengan ketentuan:

- i. Apabila Realisasi > Target,  $C_n = 100 - (C_a - 100)$ , di mana  $C_a$  maksimum adalah 200%;

ii. Apabila Realisasi < Target,  $C_n = C_a$ , di mana  $C_{n-1}$  = Capaian dibawah  $C_n$

e. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin d di atas.

2) Perhitungan Nilai Sasaran Strategis

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

- Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

- Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NSS} = \sum_i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

- Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif ( $N_p$ ) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

$$N_p = \frac{\sum \text{NSS}}{\sum \text{SS}}$$

- Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. DJPb memiliki empat perspektif dengan bobot, yaitu *stakeholder perspective* sebesar 30%, *customer perspective* sebesar 20%, *internal process perspective* sebesar 25%, dan *learning and growth perspective* sebesar 25%. Dengan bobot tersebut NKO dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$NKO = \sum_i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

f. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

- 1) Hijau ( $100 \leq X \leq 120$ , memenuhi ekspektasi)
- 2) Kuning ( $80 \leq X < 100$ , belum memenuhi ekspektasi)
- 3) Merah ( $X < 80$ , tidak memenuhi ekspektasi)



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**


# **KINERJA**



## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPPN Langsa tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Langsa Tahun 2024 adalah sebesar 116,88. NKO ini meningkat 5,27 poin dari tahun sebelumnya.

Nilai kinerja KPPN Langsa secara keseluruhan sebesar 116,88 mengalami kenaikan sejak tahun 2020 (107,54), 2021 (107,60), 2022 (108,01), dan 2023 (111,61). Terdapat kenaikan target kinerja pada beberapa IKU di tahun 2024 sebagai wujud *continuous improvement*. Pada tahun 2024, target dan perhitungan beberapa IKU mengalami perubahan, sehingga terjadi peningkatan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan dan meningkat tidak signifikan.



Grafik 4 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Langsa 2020-2024


Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik di atas, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Langsa mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Nilai NKO Tahun 2024 pada KPPN Langsa berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.


Perspektif	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
<b>Stakeholder</b>	112,71	30	33,81
<b>Customer</b>	120	20	24,00
<b>Internal Process</b>	118,87	25	29,72
<b>Learning and Growth</b>	117,41	25	29,35
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>			<b>116,88</b>

Tabel 5 NKO berdasarkan setiap Perspektif


Perbandingan setiap perspektif dalam 5 (lima) tahun terakhir pada KPPN Langsa




Grafik 5 Perbandingan Stakeholder Perspektif 2020-2024



*Grafik 6 Perbandingan Customer Perspektif 2020-2024*



*Grafik 7 Perbandingan Internal Process Perspektif 2020-2024*



*Grafik 8 Perbandingan Learning and Growth Perspektif 2020-2024*

Dari keempat grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan yang fluktuatif nilai pada setiap perspektif di tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya perubahan perhitungan bobot yang semula disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022. Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

semula:

Perspective	Bobot
STAKEHOLDER	25%
CUSTOMER	15%
INTERNAL PROCESS	30%
LEARNING AND GROWTH	30%

menjadi :

Perspective	Bobot
STAKEHOLDER	30%
CUSTOMER	20%
INTERNAL PROCESS	25%
LEARNING AND GROWTH	25%

*Tabel 6 Perbandingan Bobot Setiap Perspektif*

Pada tahun 2024, NKO KPPN Langsa memiliki indeks capaian 116,88 (berstatus hijau/memenuhi ekspektasi). Rincian Indeks Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPPN Langsa pada tahun 2024 yang terdiri dari 16 IKU ditunjukkan pada Tabel berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS /Np
<b>Stakeholder (30.00)</b>								<b>112.71</b>
Perbendaharaan negara yang optimal								112.71
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90.00	96.60	Maximize	Proxy Low	19.00%	57.58%	107.33
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	42.42%	120.00
<b>Customer (20.00)</b>								<b>120.00</b>
Dukungan manajemen yang efektif								120.00
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4.00	4.97	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
<b>Internal Process (25.00)</b>								<b>118.87</b>
Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan								120.00
3a-N	Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4.00	5.00	Maximize	Proxy Low	19.00%	57.58%	120.00
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4.00	4.95	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	42.42%	120.00
Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien								119.97
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81.00	97.15	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	119.94
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang optimal								115.49
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90.00	99.88	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	110.97
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel								120.00
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
<b>Learning and Growth (25.00)</b>								<b>117.41</b>
Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif								120.00
7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80.00	97.23	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								113.40
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100.00	109.45	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	109.45
8b-N	Nilai Kualitas pengelolaan SDM	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	120.00
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00	95.25	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	110.76
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel								118.82
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100.00	117.63	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	117.63
9c-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>								<b>116.88</b>

Tabel 7 Rincian Target & Realisasi IKU pada NKO 2024

# ANALISIS SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

## 1. Strategis (SS): Perbendaharaan Negara yang optimal

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam mencapai output dan outcome sesuai prioritas yang ditetapkan dalam APBN. Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal dan terkendali memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, pengelolaan kas yang efektif dan efisien dan keuangan pemerintah yang akuntabel, DJPb bersifat adaptif dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip pruden.

### • IKU: 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

#### Definisi IKU

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Revisi DIPA
  - b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
  - a. Penyerapan anggaran
  - b. Belanja kontraktual
  - c. Penyelesaian tagihan
  - d. UP dan TUP
  - e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
  - a. Capaian output

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

## Formula IKU

**Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat KPPN (sebagai BUN) pada Aplikasi OMSPAN**

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*)$$

\*) Keterangan:

- Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Penjelasan detail indikator dan Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb. Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

## Tujuan IKU

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

## Target dan Realisasi IKU

Target dan realisasi IKU ini pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	90	90	90	90	90	90	90

KPPN

SS: *Perbendaharaan Negara yang optimal*

LANGSA

IKU: *1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L*

Realisasi	97,24	97,4	97,4	97,08	97,08	96,60	96,60
Indeks Capaian	108,04	108,2	108,2	107,87	107,87	107,33	107,33

Tabel 8 Capaian IKU 1a-CP Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L 2024

Tidak terdapat perubahan target pada IKU ini di tahun 2024 jika dibandingkan dengan Renstra DJPb tahun 2020-2024, yakni 90. Perbandingan target dan realisasi IKU ini dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 9 Target dan Realisasi IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L (2020-2024)

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa IKU ini selalu mencapai target. Tahun 2019-2020 IKU ini bernama Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L. Pada 2024, IKPA hanya memiliki 8 Indikator, dengan formula perhitungan:

$$IKPA = \sum [ 10\% (REV) + 10\% (HAL3) + 20\% (REAL) + 10\% (KTR) + 10\% (TAG) + 10\% (PUP) + 5\% (DSPM) + 25\% (CO) ] \times 100$$

### Isu Utama

1. Deviasi Halaman III DIPA masih relatif tinggi, hal ini dikarenakan satuan kerja belum dapat melakukan eksekusi belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA.
2. Pelaporan data capaian output masih dalam waktu open period periode pelaporan
3. Ada perubahan kebijakan mengenai capaian output yakni validasi

### Implikasi

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran belum tercapai optimal

## Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Satuan kerja belum dapat melakukan eksekusi belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA;
2. Pengisian capaian output belum maksimal karena masa open period penyampaian data caput sering diundur dan permasalahan aplikasi;
3. Satker kurang memperhatikan jadwal jatuh tempo pertanggungjawaban UP/TUP dan adanya setoran TUP yang nominalnya cukup;
4. Kualitas SDM pengelola keuangan pada satker tidak merata sehingga distribusi pekerjaan bertumpu pada pegawai tertentu saja.
5. Ketepatan waktu satker dalam melakukan revolving GUP dan pertanggungjawaban TUP masih belum optimal.

## Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Mengadakan Sosialisasi kepada Satker tentang Reformulasi IKPA sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2024 pada tanggal 30 Mei 2024 di Aula KPPN Langsa;
2. Melakukan pemberitahuan/update terbaru terkait kebijakan pelaksanaan anggaran kepada satker melalui grup Whatsapp secara berkala;
3. Mendorong dan mengingatkan satker agar menyampaikan data capaian output, pertanggungjawaban GUP/TUP secara tepat waktu;
4. Mengingatkan satker untuk melakukan revisi Hal III DIPA setiap triwulan;
5. Memberikan apresiasi penghargaan kepada satker dengan nilai IKPA terbaik dan penyampaian kualitas data caput tepat waktu;

## Rekomendasi rencana aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Mengingatkan dan mendorong Satker untuk segera mengisi capaian output pada masa open periode setiap bulan
2. Mengawal IKPA satker melalui penyampaian evaluasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang belum optimal kepada satker dan memberikan pembinaan terhadap satker dengan nilai IKPA yang belum Optimal
3. Melakukan sosialisasi aturan terbaru kepada satker

- **IKU: 1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN**

#### Definisi IKU

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

#### Formula IKU

**Capaian IKU Triwulan 1 sd 3 = Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA \* 100%**

**Capaian IKU Triwulan 4 = (Rata-rata Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA\*50%)+(Indeks Kualitas LK BUN tingkat KPPN\*50%)**

A. Indeks kualitas pelaksanaan Rekonsilias tingkat UAKPA diperoleh dari persentase jumlah satker aktif yang diterbitkan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) tepat waktu dibandingkan jumlah satker aktif yang wajib rekonsiliasi.

Kualitas pelaksanaan Rekonsilias tingkat UAKPA diwujudkan melalui penerbitan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi).

Mempedomani Perdirjen Perbendaharaan No. 8/2023, SHR diterbitkan dengan persyaratan:

1. Tidak ada TDK Rupiah maupun TDK CoA pada menu Rekonsiliasi SAKTI-SPAN periode terkait atau dengan persetujuan KPPN.
2. Tidak terdapat data pada menu To Do List Wajib yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode penyelesaian/tindaklanjutnya.
3. Telah melakukan tutup periode permanen pada periode terkait.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report.

Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2024 = Des 2023 - Feb 2024

Tw 2 2024 = Mar - Mei 2024

Tw 3 2024 = Jun - Agt 2024

Tw 4 2024 = Sep - Nov 2024

Capaian IKU dihitung berdasarkan indeks sbb:

Indeks 1	= < 30%
Indeks 1,5	= 31% - 40%
Indeks 2	= 41% - 44%
Indeks 2,5	= 45% - 50%
Indeks 3	= 51% - 60%
Indeks 3,5	= 61% - 70%
Indeks 4	= 71% - 80%
Indeks 4,5	= 81% - 90%
Indeks 5	= 91% - 100%

$$\frac{\text{Jumlah Satker yang diterbitkan SHR tepat waktu}}{\text{Jumlah Satker yang wajib Rekonsiliasi} *} \times 100\%$$

\*SIB dikecualikan dari perhitungan

B. Indeks penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb

- Indeks 1 = < 66%
- Indeks 1,5 = 67% - 70%
- Indeks 2 = 74% - 76%
- Indeks 2,5 = 77% - 80%
- Indeks 3 = 84% - 86%
- Indeks 3,5 = 87% - 90%
- Indeks 4 = 91% - 93%
- Indeks 4,5 = 94% - 96%
- Indeks 5 = 97% - 100%

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

**Tujuan IKU**

Mewujudkan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN tingkat KPPN

**Target dan Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, Target Indeks LK Kuasa BUN KPPN sebesar 4 dan realisasi sebesar 5.

Target dan realisasi IKU ini pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

<i>KPPN</i>		<i>SS: Perbendaharaan Negara yang optimal</i>					
<i>LANGSA</i>		<i>IKU: 1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN</i>					
<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SM. I</i>	<i>Q3</i>	<i>S.D. Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y-24</i>
<i>Target</i>	4	4	4	4	4	4	4
<i>Realisasi</i>	5	5	5	5	5	5	5
<i>Indeks Capaian</i>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Tabel 9 Capaian IKU 1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN 2024

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan data capaian selama 5 tahun terakhir. Disebabkan karena satuan perhitungan IKU berubah dari persentase menjadi indeks dan formula perhitungannya juga berubah.

Satuan IKU ini pada Tahun 2024 merupakan indeks, sama dengan tahun sebelumnya, namun terdapat perbedaan target. Sebelumnya, IKU ini mempunyai target 3 dari skala 5 namun pada tahun 2024 IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN berubah target menjadi 4 dari skala 5.

## Isu Utama

Penilaian IKU yang berdasarkan data rekonsiliasi dan penerbitan SHR. Untuk menjaga kualitas data Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN, Isu yang akan dihadapi pada periode mendatang adalah terdapat potensi kapitalisasi dan ketidaksesuaian akun pada lingkup satker mitra kerja KPPN Langsa. Potensi permasalahan kapitalisasi tersebut terdeteksi dalam 20 satker.

## Implikasi

Terdapat ketidaksesuaian akun vs BMN pada LK satker yang menyebabkan penilaian kualitas LK BUN Tingkat KPPN menjadi turun

## Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kualitas LK BUN. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Satuan kerja lama dalam menindaklanjuti menu to do list pada aplikasi MONSAKTI
2. Kualitas SDM pada satker masih kurang

## Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
2. Melakukan monitoring pada menu to do list aplikasi MONSAKTI.
3. Menindaklanjuti hasil monitoring menu to do list aplikasi MONSAKTI agar diselesaikan oleh satker
4. Melakukan sosialisasi dan bimtek asistensi pendampingan penyusunan laporan keuangan setiap bulannya.

## Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Melakukan monitoring pada menu *to do list* aplikasi MONSAKTI dan berkoordinasi kepada satuan kerja atas permasalahan yang ada pada menu *to do list*.
2. Melakukan sosialisasi terkait peraturan terbaru mengenai laporan keuangan.
3. Menganalisa data pada lembar kertas kerja.
4. Melakukan bimtek dan asistensi pendampingan penyusunan laporan keuangan.
5. KPPN menyampaikan LK Kuasa BUN Tepat Waktu

## 2. Strategis (SS): Dukungan Manajemen yang Efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

### • **IKU: 2a-N Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN**

#### Definisi IKU

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, dan penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

#### Formula IKU

<b>Triwulan I :</b>
<b>Penyusunan laporan survei kepuasan pengguna layanan KPPN</b>

Indeks 5 : Sangat Puas

Indeks 4 : Puas

- Indeks 3 : Cukup Puas
- Indeks 2 : Kurang Puas
- Indeks 1 : Tidak Puas

**Triwulan II dan III :**  
**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Hasil Survei semester sebelumnya**

- Indeks 5 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 1-2 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei
- Indeks 4,6 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 3-4 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei
- Indeks 4,3 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 5-7 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei
- Indeks 4 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 8-10 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei
- Indeks 3 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 11-15 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei
- Indeks 2 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 15-20 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei
- Indeks 1 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan lebih 20 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei
- Indeks 0 = Tidak membuat laporan

**Triwulan IV :**  
**Indeks Survei Kepuasan Pengguna Layanan Semester Berkenaan**

- Indeks 5 :  $4,85 < IKPL \leq 5$
- Indeks 4,5 :  $4,75 < IKPL \leq 4,85$
- Indeks 4 :  $4,66 < IKPL \leq 4,75$
- Indeks 3,5 :  $4,35 < IKPL \leq 4,66$
- Indeks 3 :  $4 < IKPL \leq 4,35$
- Indeks 2,5 :  $3 < IKPL \leq 4$
- Indeks 2 :  $2 < IKPL \leq 3$
- Indeks 1 :  $IKPL \leq 2$

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan merupakan hasil rata-rata).

**Tujuan IKU**

Mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja

**Target dan Realisasi IKU**

Target IKU Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan KPPN untuk tahun 2024 adalah sebesar 4. Untuk mengukur IKU tersebut, digunakan beberapa formula sesuai dengan triwulannya guna realisasi IKU tercapai.

Target dan realisasi IKU ini pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<i>KPPN</i>		<i>SS: Dukungan Manajemen yang Efektif</i>					
<i>LANGSA</i>		<i>IKU: 2a-N Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan KPPN</i>					
<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SM. I</i>	<i>Q3</i>	<i>S.D. Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y-24</i>
<i>Target</i>	4	4	4	4	4	4	4
<i>Realisasi</i>	4,87	5	4,93	5	4,95	5	4,97
<i>Indeks Capaian</i>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

*Tabel 10 Capaian IKU 2a-N Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan KPPN 2024*

Bila dilihat berdasarkan tabel diatas, maka Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN Langsa Tahun 2024 telah melampaui target yang ditentukan, yaitu pada skala 4.97.

Target dan realisasi IKU ini dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak dapat dibandingkan dikarenakan perubahan pada formula yang berbeda jauh penilaiannya dari tahun-tahun sebelumnya.

**Isu Utama**

Belakangan ini terdapat gangguan aplikasi yang biasa digunakan satker dalam rangka pembayaran dan pertanggungjawaban APBN (Aplikasi SAKTI, OMSPAN, GajiWeb dll) sehingga dapat mempengaruhi hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh KPPN.

**Implikasi**

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN dapat menurun apabila gangguan aplikasi tidak dikomunikasin dengan baik kepada satuan kerja

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Diperlukan pemberitahuan secara resmi/broadcast apabila terjadi kendala aplikasi sehingga KPPN dapat lebih cepat menginformasikan kepada satker ;
2. Terdapat beberapa permasalahan aplikasi yang tindaklanjut penyelesaiannya perlu ditanyakan terlebih dahulu melalui [hai.kemenkeu.go.id](http://hai.kemenkeu.go.id).

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Memberikan pengertian dan mengkomunikasikan ke satker tentang penyebab dari kendala aplikasi yang dihadapi sehingga satker dapat memahami kondisi yang sedang terjadi;
2. Senantiasa dan tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada satker
3. Tanggap terhadap pertanyaan-pertanyaan satker dan memberikan solusi cepat dan akurat
4. Menjalin koordinasi yang baik kepada satker mitra kerja
5. Menyebarkan kuisisioner kepada satker

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan maksimal kepada satker
2. Membekali petugas satker dengan kompetensi yang baik
3. Menerima masukan dan saran dari satuan kerja untuk perbaikan pelayanan KPPN kedepan

## 3. Strategis (SS): Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

- **IKU: 3a-N Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN**

#### Definisi IKU

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

PPK/PPSPM/Bendahara Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM/Bendahara termasuk calon PPK/PPSPM/Bendahara yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM dan/atau sertifikasi bagi Bendahara melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi:

- Akselerasi penyelenggaraan refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM;
- Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM; dan
- Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### Formula IKU

Target capaian iki tahun 2024 adalah indeks 4 (skala 5).

**(apaian Impelementasi = (REFx bobot) + (PNTSNT x bobot) + (BNT x bobot)**

No	Komponen Pengukuran	Target	Bobot	Keterangan
1	Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM	Tw1 : - Tw2 : 80% Tw3 : 85% Tw4 : 90%	Tw1 : - Tw2 : 40% Tw3 : 40% Tw4 : 40%	<p>Capaian Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment (REF), dihitung dari jumlah peserta yang diterbitkan register sertifikat dengan mekanisme konversi dan konversi refreshment dibagi dengan jumlah yang sudah diterbitkan register sertifikat dengan mekanisme konversi dan konversi refreshment ditambah peserta yang masih berstatus refreshment sampai dengan triwulan berkenaan.</p> <p>Rumus perhitungan:  <math>REF = \frac{\sum(K+KR)}{\sum(K+KR+Refresehment)} \times 100\%</math>                      Keterangan:                      K = Jumlah peserta dengan status Konversi                      KR = Jumlah peserta dengan status Konversi Refreshment</p>

				Refreshment = Jumlah peserta dengan status Refreshment (PPK, PPSPM, Tagihan)
2	Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM	Tw1 : 20% Tw2 : 50% Tw3 : 60% Tw4 : 80%	Tw1 : 70% Tw2 : 30% Tw3 : 30% Tw4 : 30%	Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT (PNTSNT), dihitung dari jumlah PPK dan PPSPM aktif yang memiliki sertifikat PNT atau SNT, dibagi dengan jumlah PPK dan PPSPM Aktif sampai dengan triwulan berkenaan. Rumus perhitungan: $PNTSNT = \frac{\sum(PS+SS)}{\sum(P+S)} \times 100\%$ Keterangan: PS = PPK aktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi PPK; SS = PPSPM aktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi PPSPM; P = Jumlah PPK Aktif S = Jumlah PPSPM Aktif Catatan: PPK dan PPSPM yang dirangkap KPA tidak termasuk dalam perhitungan komponen ini.
3	Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Tw1 : 100% Tw2 : 100% Tw3 : 100% Tw4 : 100%	Tw1 : 30% Tw2 : 30% Tw3 : 30% Tw4 : 30%	Pemenuhan Sertifikat BNT, dihitung dari jumlah Bendahara aktif yang memiliki sertifikat BNT, dibagi dengan jumlah Bendahara Aktif sampai dengan triwulan berkenaan. Rumus perhitungan: $BNT = \frac{\sum(BS)}{\sum(B)} \times 100\%$ Keterangan: BS = Bendahara aktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi Bendahara; B = Jumlah Bendahara Aktif

#### Indeks Capaian IKI:

Indeks 1 = Capaian dibawah 75%

Indeks 2 = Capaian 75% s.d dibawah 80%

Indeks 3 = Capaian 80% s.d. dibawah 85%

Indeks 4 = Capaian 85% s.d. dibawah 90%

Indeks 5 = Capaian 90% atau lebih

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

#### Tujuan IKU

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah terukur dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN melalui pemenuhan implementasi standardisasi kapasitas pejabat perbendaharaan.

#### Target dan Realisasi IKU

KPPN

SS: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

LANGSA

IKU: 3a-N Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN

T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	4	4	4	4	4	4	4
Realisasi	4,4	5	5	5	5	5	5
Indeks Capaian	110	120	120	120	120	120	120

Tabel 11 Capaian IKU 3a-N Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN

Bila diperhatikan pada tabel di atas maka indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN Langsa telah mencapai target yaitu sebesar 5 dari target 4.

IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan IKU yang sama pada tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan nama dan konsep perhitungan atau formula dalam mencapai target IKU yakni satuan pengukurnya adalah indeks.

### Isu Utama

Masih terdapat PPK dan PPSPM pada satuan kerja yang belum mengikuti sertifikasi/memiliki sertifikat SNT dan PNT. Selanjutnya, adanya satuan kerja yang melakukan peminjaman pengelola keuangan dari satker lain dikarenakan di satker tersebut tidak memiliki pejabat perbendaharaan yang bersertifikat kompetensi

### Implikasi

Tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan belum optimal.

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Satuan kerja kurang *awareness* (peduli) terhadap sertifikasi pejabat perbendaharaan;
2. Satker merasa belum ada aturan yang menegaskan bahwa pejabat perbendaharaan harus dijabat oleh Jabatan Fungsional PK dan APK APBN;
3. Kurangnya jumlah SDM yang berminat menjadi pengelola keuangan pada satuan kerja
4. Masih terdapat Bendahara Pengeluaran yang mengikuti sertifikasi Bendahara akan tetapi tidak lulus;

5. Pejabat Perbendaharaan lupa melakukan perpanjangan/mendekati batas waktu kadaluarsa sertifikat sehingga persyaratan yang disampaikan tidak lengkap/ditolak;

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melakukan monev kepada Satker;
2. Menghimbau satuan kerja untuk melakukan pendaftaran user PPK, PPSPM dan Bendahara;
3. Menyampaikan sertifikat kepada pejabat perbendaharaan satuan kerja yang telah dinyatakan lulus;
4. Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja.
5. Mengingatkan Bendahara Satker yang sudah mendekati masa kadaluarsa sertifikat BNT nya.
6. Menyampaikan pengumuman dari Kantor Pusat kepada satker tentang pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi PPK, PPSPM dan Bendahara.

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Meningkatkan kemampuan narasumber dalam menyampaikan dan memahami materi
2. Memantau pada aplikasi simaspaten
3. Menyampaikan informasi terbaru kepada satker terkait pendaftaran pejabat perbendaharaan
4. Memantau pejabat perbendaharaan yang baru pada saat satker melakukan pendaftaran user pada aplikasi SAKTI

- **IKU: 3b-N Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan**

### Definisi IKU

Efektivitas edukasi diukur dari peningkatan pemahaman peserta atas edukasi/materi yang diberikan dalam suatu pelatihan teknis. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap kegiatan edukasi pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu

semester) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada semester tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos-test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

**Formula IKU**

**Rata-rata Indeks Efektifitas Edukasi**

Nilai Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks 5 :  $95 < x \leq 100$

Indeks 4,5 :  $85 < x \leq 95$

Indeks 4 :  $80 < x \leq 85$

Indeks 3,5 :  $70 < x \leq 80$

Indeks 3 :  $60 < x \leq 70$

Indeks 2,5 :  $50 < x \leq 59$

Indeks 2 :  $40 < x \leq 49$

Indeks 1 : nilai edukom  $< 40$

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata).

**Tujuan IKU**

Mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

**Target dan Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan yang dilakukan KPPN Langsa kepada stakeholders telah melampaui target yaitu sebesar 4,85 dari target 4 yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis maupun pendampingan pada saat stakeholder membutuhkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<i>KPPN LANGSA</i>	<i>SS: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan</i>						
	<i>IKU: 3b-N Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan</i>						
<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SM. I</i>	<i>Q3</i>	<i>S.D. Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y-24</i>
<i>Target</i>	4	4	4	4	4	4	4
<i>Realisasi</i>	4,4	5	4,7	5	4,8	5	4,85
<i>Indeks Capaian</i>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>117,5</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

*Tabel 12 Capaian IKU 3b-N Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan*

IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan IKU sebelumnya dikarenakan satuan pengukur IKU ini berubah menjadi indeks dan komponen perhitungan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 IKU Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan mencapai target dengan indeks capaian 120.

### Isu Utama

Isu yang menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan pemahaman peserta terhadap semua materi/edukasi yang diberikan pada saat pelatihan teknis/sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPPN Langsa dengan harapan peserta dapat menangkap edukasi/materi secara optimal.

### Implikasi

Pejabat perbendaharaan dan operator pada satuan kerja menguasai dan memahami bidang tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan.

Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Sebagian sosialisasi dilakukan secara daring sehingga peserta sosialisasi terkadang kurang fokus karena sambil mengerjakan pekerjaan lain dikantornya.
2. Terdapat Petugas satker yang merangkap sebagai operator semua modul pada Aplikasi SAKTI sehingga transfer knowlegde menjadi tidak optimal.

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Memastikan satker telah memahami materi yang telah diberikan saat pelaksanaan pelatihan
2. Meningkatkan kompetensi narasumber
3. Menyiapkan bahan sosialisasi secara optimal
4. Melakukan pretest dan post test pada saat bimtek
5. Menyebarkan kuisisioner pada saat sosialisasi

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Meningkatkan kemampuan narasumber dalam menyampaikan dan memahami materi.

2. Menindaklanjuti saran dan masukan dari peserta kegiatan sosialisasi/bimtek.
3. Membuat bahan materi menjadi menarik sehingga satker menjadi antusias dalam mendengarkan dan menyimak paparan yang disampaikan narasumber.
4. Menyebut secara jelas Pejabat dan operator yang ditugaskan untuk hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPN.

#### 4. Strategis (SS): Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Sebagai fund manager, pengelolaan kas harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), baik itu dari sumber dana yang berasal dari Dalam Negeri maupun Pinjaman/Hibah Luar/Dalam Negeri, agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara serta optimalisasi terhadap *idle cash*.

##### • IKU: 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN

###### Definisi IKU

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur *Scheduled Payment Date*.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD

Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode.

Persentase RPD Harian dengan *Scheduled Payment Date* yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

**Formula IKU**

$$(((100\% - ((\text{Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode} \times 0,3) + (\text{Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode} \times 0,7))) - (\text{Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode}))$$

Keterangan:

1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki RPD Harian
2. RPD Harian manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan.
3. Perhitungan IKU diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI
4. Nilai rasio dispensasi RPD Harian yang diperhitungkan maksimal 0,01 (1%)

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata).

**Tujuan IKU**

Untuk mengoptimalkan peran KPPN dalam dukungan perencanaan Kas Pemerintah Pusat serta melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker

**Target dan Realisasi IKU**


Target dan realisasi IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

<i>KPPN LANGSA</i>	<i>SS: Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien</i>						
	<i>IKU: 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN</i>						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
<i>Target</i>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>
<i>Realisasi</i>	94,88%	96,04%	95,46%	98,30%	96,40%	99,38%	97,15%
<b><i>Indeks Capaian</i></b>	<b>117,13</b>	<b>118,56</b>	<b>117,85</b>	<b>120</b>	<b>119,02</b>	<b>120</b>	<b>119,93</b>

Tabel 13 Capaian 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN

Berdasarkan tabel di atas, persentase capaian akurasi perencanaan kas telah melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 97,15%.

Perbandingan target dan realisasi IKU ini dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 10 Target dan Capaian IKU 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN

Berdasarkan grafik di atas terjadi penurunan dan kenaikan target pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari 80% menjadi 81%. Diikuti dengan penurunan capaian sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan dinamisnya tata cara pencapaian realisasi IKU ini. Kendati demikian, realisasi IKU ini selalu melebihi target sepanjang 5 tahun terakhir.

### Isu Utama

Implementasi RPD Harian yang dilaksanakan dengan mekanisme *Scheduled Payment Date*, ada beberapa hal yang perlu ditekankan kepada satker agar capaian akurasi perencanaan kas KPPN menjadi lebih optimal yaitu melakukan monitoring jatuh tempo tagihan yang telah dibuat SPP/SPMnya dan melakukan penghapusan SPP/SPM yang ditolak KPPN. Selain itu, tingkat kepatuhan satker dalam membuat dan mengajukan RPD ke KPPN masih rendah.

### Implikasi

Mempengaruhi nilai IKU KPPN dan NKO, karena dengan rendahnya kepatuhan satker dalam penyampaian RPD ke KPPN, maka akan terdapat deviasi antara RPD dan Realisasi, sehingga dapat menyebabkan target IKU tidak tercapai dengan optimal.

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi akurasi perencanaan kas KPPN. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Satker belum konsisten mencatat SP2D untuk SPM yang telah terbit SP2D nya pada Aplikasi SAKTI sehingga merubah status SPM menjadi Upload SP2D;

2. Satker tidak melakukan update terhadap pengajuan SPM dan RPD harian sehingga menyebabkan adanya deviasi.
3. Satker lupa melakukan penghapusan atas SPP/SPM yang telah dilakukan penolakan sehingga KPPN harus sering memantau dan mengingatkan kepada satker melalui grup dan wa pribadi;
4. Satker tidak menghapus tagihan sampai dengan level SPP apabila jatuh tempo RPD Harian telah terlewati
5. Dispensasi TKD yang diterbitkan oleh KPPN berpengaruh terhadap capaian akurasi RPD Harian oleh karena itu Baiknya nilai TKD tidak masuk kedalam perhitungan formula, karena sudah pasti ada deviasi yang merugikan capaian IKU

### **Tindakan yang Telah Dilaksanakan**

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh satker terkait penyampaian RPD.
2. Menyampaikan monitoring Deviasi RPD Harian kepada Satker secara Triwulan sebagai bahan evaluasi di internal satker.
3. Mengingatkan dan mendorong satker melalui WA Grup dan WA Pribadi untuk segera menghapus SPP dan SPM yang ditolak KPPN;
4. Membuat surat monitoring akurasi perencanaan kas kepada satker melalui surat Kepala KPPN Nomor S-394/KP.0104/2024 tanggal 3 Agustus 2024;
5. Membuat dan menyebarkan leaflet yang berisi tentang informasi mekanisme RPD Harian dengan *Schedules Payment Date*.
6. Menerbitkan dispensasi RPD Harian berdasarkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh satker secara selektif memperhatikan prasyarat kebutuhan yang penting dan mendesak.

### **Rekomendasi Rencana Aksi**

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Memberikan edukasi secara terus menerus kepada satker tentang perencanaan kas yang akurat;
2. Mendorong dan mengingatkan satker untuk memonitoring jatuh tempo tagihan dan menghapus SPP/SPM yang ditolak KPPN

## • IKU: 4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D

### Definisi IKU

#### Komponen A:

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- c. Tidak di saat *load* pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- e. Data supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- f. Tidak dalam keadaan *force majeure*

#### Komponen B:

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur).

#### Komponen C:

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

### Formula IKU

$$\frac{\text{Capaian Komponen A} + \text{Capaian Komponen B} + \text{Capaian Komponen C}}{3}$$

<b>Komponen A: Penyelesaian SP2D secara tepat waktu</b>	
$\sum$ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	
$\frac{\sum \text{SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}}{\sum \text{SP2D yang diterbitkan oleh KPPN}}$	X 100%

<b>Komponen B: Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat</b>	
$\sum$ penerima pada SP2D yang diterbitkan - $\sum$ penerima pada SP2D yang diretur oleh BO	
$\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}}$	X 100%

<b>Komponen C: Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D</b>	
$\frac{\{[n \text{ SP2D-P I1} * 1] + [n \text{ SP2D-P I2} * 2] + [n \text{ SP2D-P I3} * 3] + [n \text{ SP2D-P I4} * 4] + [n \text{ SP2D-P I5} * 5]\}}{\sum n \text{ SP2D-P}}$	X 100%
Keterangan:	
n SP2D-P I1 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 1	
n SP2D-P I2 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 2	
n SP2D-P I3 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 3	
n SP2D-P I4 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 4	
n SP2D-P I5 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 5	
$\sum n \text{ SP2D-P}$ = total jumlah SP2D Pengganti	

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi

terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata).

**Tujuan IKU**

Mengukur waktu tingkat kualitas penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker.

**Target dan Realisasi IKU**

Target dan Realisasi IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

<i>KPPN</i>		<i>SS: Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif, dan efisien</i>					
<i>LANGSA</i>		<i>IKU: 4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D</i>					
<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SM. I</i>	<i>Q3</i>	<i>S.D. Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y-24</i>
<i>Target</i>	4	4	4	4	4	4	4
<i>Realisasi</i>	5	5	5	5	5	5	5
<i>Indeks Capaian</i>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

*Tabel 14 Capaian IKU 4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D 2024*

Pada tahun 2024, IKU ini sudah mencapai target. IKU ini merupakan gabungan dari 2 IKU pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu (Komponen A) dan Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas (Komponen B dan C). Sehingga jika kita bandingkan capaian dalam 5 tahun terakhir untuk komponen A, satuan perhitungan menggunakan persentase, capaian 2020-2024 telah melampaui target kecuali pada tahun 2020. Sedangkan untuk komponen A, terdapat perbedaan skala indeks perhitungan dibandingkan dengan tahun 2023. Secara keseluruhan, sejak 2020-2024 IKU tercapai dengan sangat baik.

**Isu Utama**

Salah satu isu utama pada periode mendatang adalah KPPN akan menghadapi awal tahun anggaran yang berat dikarenakan banyak proses bisnis yang baru seperti misalnya penyelesaian pembayaran kontrak RPATA yang telah mulai dilaksanakan akhir tahun 2023, Tunjangan Kinerja di awal bulan sehingga proses penyelesaian SP2D akan meningkat. Selain itu, terdapat kurangnya tingkat kesadaran Satker untuk melengkapi berkas perbaikan retur

**Implikasi**

Salah satu poin perhitungan capaian IKU ini adalah Indeksasi Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D sehingga apabila penyelesaian SP2D meningkat karena perubahan proses bisnis maka potensi retur juga akan meningkat sehingga memengaruhi capaian IKU

ini. Sehingga, Petugas harus mengeluarkan extra effort untuk menyelesaikan kembali penyaluran dana dengan memperbaiki data supplier dan memproses SPM Retur

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kualitas LK BUN. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Penyerapan belanja oleh Satker masih dilakukan pada akhir tahun terutama belanja modal
2. Kesalahan penyampaian data satker saat pendaftaran supplier karena satker kurang memahami prosedur pendaftaran data supplier
3. Data Supplier yang didaftarkan tidak sesuai dengan data yang tertera pada nomor rekening
4. Perubahan Data Supplier termasuk penonaktifan rekening tidak diberitahukan kepada KPPN
5. Format Surat Permintaan Pengaktifan Kembali/Penonaktifan/Perubahan Data Supplier tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak memiliki keterangan yang cukup untuk diproses

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan seluruh user SPAN Seksi PD dan Seksi Bank pada saat proses SPM.
2. Senantiasa mengingatkan satuan kerja untuk mengecek kembali data supplier yang dikirimkan
3. Berkoordinasi dengan seluruh user SPAN Seksi PD dan Seksi Bank pada saat proses SPM.

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian SP2D
2. Segera menerbitkan surat pemberitahuan retur dan memantau penyelesaiannya

## 5. Strategis (SS): Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

### • **IKU: 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah**

#### Definisi IKU

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana

Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel Nilai Kinerja Penyaluran sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan dan keakuratan penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (AKURASI)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)
6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL).



## Formula IKU

$$\text{NKP TKDD} = [0,15 (\text{SYARAT}) + (0,15 (\text{PROYEKSI}) + 0,20 (\text{AKURASI}) + 0,10 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA}) + 0,20 (\text{REAL})] \times 100$$

### Keterangan:

**NKP TKD:** adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah (Seluruh jenis dana Transfer Ke Daerah) pada tingkat nasional yang disalurkan oleh Ditjen Perbendaharaan.

**SYARAT:** adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

$\text{SYARAT} = \text{Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian} = \frac{\sum \text{NKWPDP DFDD}}{\text{Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan.}}$

\*NKWPDP : Nilai Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran  
Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""SYARAT"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan.

Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.

**PROYEKSI:** Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana Transfer ke Daerah, KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan Proyeksi

melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan basis proyeksi halaman III DIPA pada seluruh DIPA TKD yang dikelola oleh KPPN BUN Penyaluran TKD serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran, selain itu KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah memperhatikan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran dari DJPK terkait dengan rekomendasi penyaluran Dana TKD.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah dilaporkan pada setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan melakukan penginputan data proyeksi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI.

$\% \text{ Akurasi} = 100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran TKD per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

$\text{Deviasi} = [\text{Rencana} / \text{Realisasi}] \times 100\%$

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

100 = deviasi per periode sampai dengan 15%;

95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%;

90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%;

75 = deviasi per periode di atas 25%

Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Portal TKD dengan alamat <http://sintesa.kemenkeu.go.id> dalam bentuk softfile (.pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan.

Perhitungan PROYEKSI atas 3 DIPA yang dikelola oleh KPPN diperoleh melalui rata-rata deviasi dari ketiga DIPA pada periode berkenaan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""PROYEKSI"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

**TAGIHAN:** adalah nilai keakuratan dan ketepatan penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dengan kriteria 2 komponen nilai, sebagai berikut:

1. Akurasi Waktu, adalah ketepatan waktu sesuai ketentuan (tidak terlambat dan tidak lebih cepat) dengan bobot 30%, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. penyelesaian tagihan DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan diajukan kepada KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dengan lengkap dan benar.

b. penyelesaian tagihan selain DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan rekomendasi dari DJPK oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dilakukan paling lambat 7 HK setelah ND Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran atau sesuai dengan ketentuan dalam ND Rekomendasi.

Formula: Nilai Akurasi Waktu (NAW) =  $(\frac{\Sigma \text{SPP/SPM/SP2D tidak tepat waktu}}{\Sigma \text{SPP/SPM/SP2D yang diterbitkan}}) \times 100 \times 30\%$

2. Akurasi Penyaluran, adalah ketepatan nilai penyaluran, pemotongan, penundaan sesuai dengan ketentuan dengan bobot 70%

Formula: Nilai Akurasi Penyaluran (NAP) = Skala akurasi x 70%

Skala Akurasi

100 = seluruh SPP/SPM/SP2D akurat

95 = Terdapat 1-3 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

90 = Terdapat 4-5 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

85 = Terdapat 6 - 8 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

80 = Terdapat 9 - 10 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

75 = Terdapat lebih dari 10 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

AKURASI = NAW + NAP

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""AKURASI"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

**MONEV:** adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas

yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Transfer Ke Daerah oleh KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan Portal TKD melalui url <http://10.242.231.124> paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

**LK-UAKPA**: adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

KPPN BUN penyaluran TKD menyampaikan 3 Laporan Keuangan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Perhitungan atas indikator LK UAKPA dihitung secara rata-rata dari nilai tiap Laporan Keuangan yang disampaikan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD.

$LK-UAKPA = \{(nilai\ ketepatan\ waktu \times 0,1) + (nilai\ kelengkapan\ dan\ pengungkapan\ laporan\ keuangan\ yang\ memadai \times 0,9)\}$

LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal <http://10.242.231.124/> sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan di atas atau ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Perhitungan LK UAKPA sesuai dengan Kertas Kerja Penilaian LK UAKPA sebagaimana tidak terpisahkan dari manual IKU Nilai Kinerja Penyaluran Transfer Ke Daerah.

**REAL:** adalah Nilai penyaluran dana dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah. Perhitungan nilai persentase penyaluran dana terbatas pada jenis dana transfer DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP).

Perhitungan nilai capaian indikator REAL dengan formula :

$$REAL = [((Jumlah Penyaluran TKD^* / Pagu Alokasi TKD^*) \times 0,8) + ((Rata-Rata Nilai Ketepatan Waktu Perekaman Capaian Rincian Output) \times 0,2)]$$

Keterangan :

- TKD\* = TKD dengan jenis tertentu antara lain DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP)

Perhitungan nilai indikator "REAL" dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyaluran TKD\*:

Perhitungan nilai persentase penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut:

Penyaluran/Semester	I	II	Keterangan
DAK Fisik *)	= 10%	= 90%	Nilai Pagu di DAK Fisik diperhitungkan dari nilai Rencana Kegiatan yang telah disetujui Kementerian/ Lembaga
Dana Desa	= 45%	= 98%	Pagu DIPA
DAK Nonfisik	= 40%	= 90%	Pagu DIPA

Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian.

2. Rata-rata nilai ketepatan waktu perekaman rincian capaian output:

Perhitungan nilai ketepatan waktu perekaman capaian output dihitung setiap triwulan sesuai dengan batas waktu perekaman capaian rincian output pada aplikasi SMART-BUN tiap periode paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Penilaian rata-rata ketepatan waktu sebagai berikut:

- 100 = perekaman dilakukan tanggal 1 s.d 3 bulan berikutnya tiap periode pelaporan

- 95 = perekaman dilakukan tanggal 4 s.d 5 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 90 = perekaman dilakukan tanggal 6 s.10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 0 = perekaman dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan

Data yang digunakan dalam perhitungan bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung ketepatan waktu pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata)

### Tujuan IKU

Untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.


### Target dan Realisasi IKU

Pada tahun 2024 capaian IKU ini adalah 99,33 dari target 90. Angka ini cukup memuaskan. Jika dibandingkan dengan Renstra DJPb (2020-2025) terdapat perbedaan nilai target pada tahun 2024. Target pada Renstra adalah 87 sedangkan pada Kontrak Kinerja KPPN adalah 90, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

<i>KPPN LANGSA</i>		<i>SS: Pelaksanaan anggaran yang optimal</i>						
		<i>IKU: 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah</i>						
<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SM. I</i>	<i>Q3</i>	<i>S.D. Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y-24</i>	
<i>Target</i>	90	90	90	90	90	<b>90</b>	90	
<i>Realisasi</i>	99,98	100	99,99	100	99,99	99,52	99,88	
<i>Indeks Capaian</i>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>110,58</b>	<b>110,97</b>	

*Tabel 15 Capaian IKU 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah*

Perbandingan target dan realisasi IKU ini dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



*Grafik 11 Target dan Realisasi IKU 5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah*

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pada tahun ini lebih tinggi 0,55 poin dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 99,33.

### Isu Utama

1. Kendala pada perubahan supplier secara massive pada Pemkab Aceh Tamiang memerlukan perhatian penuh
2. Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi yang secara bersamaan dengan pembuatan 3 LK UAKPA BUN TKDD dalam waktu bersamaan.

### Implikasi

1. Seksi Bank kesulitan dalam penyaluran Dana Desa Aceh Tamiang
2. Penambahan pekerjaan administrasi pada DPMG dan Asistensi pada Seksi Bank
3. Adanya perlambatan dalam penyaluran Dana Desa

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi kinerja penyaluran TKD. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Hanya terdapat 1 pelaksana pada Seksi VERA.
2. Lamanya proses administrasi desa dan tender pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan terlambatnya proses pengerjaan kegiatan.
3. Perubahan peraturan harus ditindaklanjuti dengan penyamaan pemahaman terkait dengan aturan baru antara KPPN dengan BPKAD.

## Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan BPKD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sehingga Kepala Desa dapat segera menentukan jumlah KPM.
2. Melakukan FGD dan Koordinasi dengan BPKD, OPD penerima DAK Fisik dan APIP (inspektorat) sehingga proses pelelangan dapat disegerakan dan kontrak dapat segera diinput ke Aplikasi OMSPAN.

## Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Terus melakukan koordinasi baik melalui telepon maupun Grup WA
2. Melakukan percepatan verifikasi data atas tagihan yang telah diajukan oleh Pemda.
3. Melakukan penyesuaian terkait tugas dan fungsi Kepala Seksi Bank.

## • IKU: 5b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

### Definisi IKU

IKU terdiri dari 3 komponen yaitu:

- A. Implementasi Digipay
- B. Implementasi CMS
- C. Implementasi KKP.

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021, ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur melalui parameter jumlah transaksi.

Mendorong budaya transaksi non tunai (cashless) pada Satker Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Implementasi rekening virtual milik Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong Bendahara Satker agar meningkatkan transaksi non tunai melalui penggunaan Cash Management System (CMS) rekening virtual dan mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai.

IKU Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dihitung dengan membandingkan jumlah transaksi KKP per triwulan dibandingkan dengan jumlah satker yang mempunyai UP KKP yang telah ditetapkan oleh KPPN.

**Formula IKU**

$$\text{Capaian IKU} = (\text{Indeks Digipay} + \text{Indeks CMS} + \text{Indeks KKP}) / 3$$

**Digipay:**

$$(\sum \text{Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu} / \sum \text{Target Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu}) \times 100\%$$

**CMS:**

$$\% \text{ Transaksi CMS} = (\sum (\text{Transaksi Melalui CMS s.d. Triwulan Berkenaan} / \sum (\text{Transaksi Melalui CMS, Kartu Debit, Teller} s.d. Triwulan Berkenaan)) \times 100\%$$

**KKP:**

$$\% \text{ Jumlah Transaksi KKP} = \sum \text{Transaksi KKP s.d. Triwulan ke-n} / n \times \sum \text{Satker Lingkup KPPN yang mempunyai UP KKP} \times 100\%$$

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata)

**Tujuan IKU**

Mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Keuangan melakukan disrupti teknologi (digitalisasi) pengelolaan kas yang modern, simple dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan APBN yang ekspansif dan konsolidatif terhadap pemulihan ekonomi terutama dalam akselerasi transaksi digital penggunaan uang persediaan melalui platform belanja pemerintah yang memberdayakan UMKM

**Target dan Realisasi IKU**

Target dan Realisasi IKU ini dapat dilihat pada table berikut:

<i>KPPN</i>	<i>SS: Pelaksanaan anggaran yang optimal</i>						
<i>LANGSA</i>	<i>IKU: 5b-N Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan</i>						
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>SM. I</b>	<b>Q3</b>	<b>S.D. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-24</b>

Target	4	4	4	4	4	4	4
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5
Indeks Capaian	N/A	N/A	N/A	120	120	120	120

Tabel 16 Capaian IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan

IKU ini merupakan IKU baru, sehingga tidak memiliki data historis.

### Isu Utama

- Tingkat ketertarikan/kemauan satker dalam menggunakan transaksi Digipay Satu dan KKP masih rendah
- Penerbitan KKP dari BSI agak lambat dan tidak terdapat PIC dari BSI yang bisa dihubungi apabila ada kendala dalam penerbitan dan pelaksanaan KKP dan CMS.

### Implikasi

Masih terdapat satker yang belum tergabung dalam aplikasi Digipay sehingga vendor yang didaftarkan dan transaksi yang dilakukan belum optimal. Selain itu, Masih sulit ditemui merchant/toko yang menyediakan mesin EDC di wilayah Kota Langsa, Aceh Tamiang dan Aceh Timur sehingga transaksi KKP belum dapat dilakukan secara optimal

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi implementasi Digipay. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Diperlukan komitmen antar pimpinan untuk memperkuat dan meningkatkan transaksi digitalisasi pengelolaan keuangan negara;
2. Tidak ada nomer PIC BSI yang bisa dihubungi terkait kendala dalam penerbitan KKP dan CMS.
3. Satker masih merasa lebih mudah melakukan transaksi secara tatap muka;
4. Masih jarang ditemui merchant/toko yang menggunakan mesin EDC;
5. Terdapat satker yang belum menggunakan CMS BSI;
6. Terdapat satker yang masih dalam proses pembuatan KKP dengan BSI;

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Mendorong satker untuk melakukan Akselerasi peningkatan transaksi KPP, Digipay dan CMS Satker Mitra KPPN Langsa Triwulan III dan IV Tahun 2024 melalui Surat nomor S-377/KPN.0104/2024 tanggal 25 Juli 2024;
2. Koordinasi dengan Seksi Bank terkait sebaran mesin EDC BSI yang berada di Wilayah Kota Langsa, Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Tamiang dan menginformasikan kepada satker melalui surat Kepala KPPN Langsa;
3. Melakukan kelas Bimtek Aplikasi Digipay sampai dengan transaksi berhasil terhadap Satker;

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Diperlukan koordinasi dan komitmen antar Pimpinan KPPN, Pimpinan BSI dan Pimpinan Satker dalam mendukung Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara
2. Memberikan edukasi dan pemahaman serta monitoring terkait progress implementasi Digipay Satu, KKP dan CMS secara berkelanjutan;
3. Membuat kelas-kelas kecil bagi satker untuk praktek transaksi digitalisasi pengelolaan keuangan negara

## 6. Strategis (SS): Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

### **IKU: 6a-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L**

#### Definisi IKU

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ Bendahara beserta

lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur. Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN dilakukan menggunakan Aplikasi SPRINT dan/atau Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb. KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterimanya berdasarkan indikator verifikasi LPJ Bendahara yang telah ditetapkan dalam PER-3/PB/2014 jo. PER-27/PB/2019 atau PER-47/PB/2014. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan benar, KPPN mengesahkan (validasi) LPJ Bendahara. Namun dalam hal hasil verifikasi menyatakan salah, KPPN mengembalikan (menolak) LPJ Bendahara untuk dilakukan perbaikan oleh Bendahara.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44, KPPN menyampaikan Daftar LPJ Bendahara (yang telah dilakukan verifikasi dan validasi) kepada Kanwil DJPb paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I 2024 merupakan rata-rata data bulan Desember 2023, bulan Januari 2024, dan Februari 2024. Sedangkan data realisasi IKU triwulan II 2024 merupakan rata-rata data bulan Maret, April dan Mei 2024. Dst.

#### Formula IKU

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara (Pengeluaran, Penerimaan, dan BLU) yang divalidasi KPPN tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara (Pengeluaran, Penerimaan, dan BLU) yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\%$$

Indeks kualitas LPJ Bendahara K/L sebagai berikut:

Indeks 4: Jika memperoleh nilai  $99,5\% < x \leq 100\%$  LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 3,5: Jika memperoleh nilai  $99\% < x \leq 99,5\%$  LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 3: Jika memperoleh nilai  $98,5\% \leq x \leq 99\%$  LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 2,5: Jika memperoleh nilai  $95\% < x < 98,5\%$  LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 2: Jika memperoleh nilai  $90\% < x \leq 95\%$  LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Indeks 1: Jika memperoleh nilai  $\leq 90\%$  LPJ Bendahara yang divalidasi KPPN tepat waktu

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata)

### Tujuan IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara.

### Target dan Realisasi IKU

Target dan realisasi IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

<i>KPPN</i>		<i>SS: Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel</i>						
<i>LANGSA</i>		<i>IKU: 6a-N Indeks kualitas laporan pertanggungjawaban bendahara K/L</i>						
<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SM. I</i>	<i>Q3</i>	<i>S.D. Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y-24</i>	
<i>Target</i>	3	3	3	3	3	3	3	
<i>Realisasi</i>	4	4	4	4	4	4	4	
<b><i>Indeks Capaian</i></b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	

*Tabel 17 Capaian IKU 6a-N Indeks kualitas laporan pertanggungjawaban bendahara K/L 2024*

Jika dilihat dari tabel di atas, KPPN Langsa selalu mendapatkan indeks maksimal untuk LPJ Bendahara. Hal ini menunjukkan sampai dengan Triwulan IV seluruh satuan kerja melaporkan LPJnya tepat waktu.

### Isu Utama

IKU Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu sudah tercapai dengan formula dari LPJ yang diupload satker melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu namun beberapa satuan kerja dalam melakukan penguploadan LPJ ke Aplikasi SAKTI selalu mendekati masa tutup periode (diakhir).

### Implikasi

Terdapat potensi IKU ini tidak maksimal, namun KPPN selaku mitra kerja satuan kerja selalu menghimbau dan berkoordinasi dengan satuan kerja setiap bulanan agar segera melakukan penguploadan LPJ pada Aplikasi SAKTI secara tepat waktu.

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Terjadinya gangguan aplikasi SAKTI
2. Satuan kerja terkadang menyampaikan data LPJ yang masih salah

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Menghimbau kepada seluruh satuan kerja agar segera mengupload adk LPJ Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi sprint dan secara tepat waktu.
2. Melakukan verifikasi atas LPJ yang disampaikan satker. Tanggap terhadap pertanyaan satker terkait LPJ.

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

Menghimbau kepada seluruh satuan kerja agar segera mengupload adk LPJ Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi sprint dan SAKTI secara tepat waktu.

## 7. Strategis (SS): Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian

organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

• **IKU: 7a-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory**

**Definisi IKU**

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan perekonomian regional, tugas dan fungsi instansi vertikal DJPb telah bertransformasi untuk menjalankan peran sebagai *Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor* sebagai dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

IKU ini diukur berdasarkan implementasi Financial Advisor di KPPN dengan ruang lingkup:

1. Implementasi *Central Government Advisory*;
2. Implementasi *Local Government Advisory*; dan
3. Implementasi *Special Mission Advisory*.

IKU ini merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi KPPN dalam percepatan dan pengembangan ekonomi regional yang berfokus pada pelaksanaan rangkaian kegiatan advisory kepada stakeholder sebagaimana framework Financial Advisor sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-3369/PB.1/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

**Formula IKU**

Capaian IKU diukur dari implementasi 3 (tiga) komponen *Financial Advisor* dengan *trajectory* sebagai berikut:

Komponen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Implementasi <i>Central Government Advisory</i>	100%	50%	50%	50%
Implementasi <i>Local Government Advisory</i>		30%	30%	30%
Implementasi <i>Special Mission Advisory</i>		20%	20%	20%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Keterangan:  
Maksimal capaian 100%

Capaian tiap triwulan merupakan total nilai masing-masing komponen sesuai dengan bobotnya.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata)

**Tujuan IKU**

Mendukung pengembangan peran KPPN sebagai *Financial Advisor*.

## Target dan Realisasi IKU

Target dan realisasi IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Realisasi	100%	91,46%	95,73%	98,16%	96,54%	99,28%	97,23%
Indeks Capaian	120	114	119,66	120	120	120	120

Tabel 18 Capaian IKU 7a-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory

IKU FA merupakan perbaruan IKU sebelumnya yaitu IKU TREFA pada tahun 2023, sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun 2023 maupun tahun sebelumnya lagi. Jika dilihat dari tabel di atas, s.d. Triwulan IV seluruh kegiatan dan output yang diminta dalam IKU FA sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

### Isu Utama

Hal yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai realisasi IKU ini pada periode mendatang adalah konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan manual IKU FA agar IKU ini tetap tercapai dengan baik. Selain itu, kekurangan SDM pada KPPN Langsa juga menjadi isu utama dalam pencapaian IKU ini.

Kegiatan pengisian kertas kerja central government Financial Advisor yang dilakukan secara *on the spot* dan melalui undangan ke KPPN Langsa masing-masing 5 (lima) satuan kerja setiap bulan.

### Implikasi

Seluruh kegiatan dan laporan yang harus disusun berpotensi diselesaikan tidak tepat waktu sehingga terdapat potensi ketercapaian IKU ini tidak maksimal.

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian implementasi penajaman tugas FA. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Kegiatan yang dituntut untuk dilaksanakan KPPN terlalu banyak disamping harus melaksanakan tugas utama.

2. Terdapat satuan kerja yang belum tepat dalam pengisian kertas kerja monitoring FA sehingga diperlukan asistensi lebih lanjut pada periode berikutnya agar nilainya optimal;
3. Feedback dari satuan kerja dapat dijadikan bahan masukan oleh KPPN dalam memperbaiki kinerja dan layanan satker.

#### **Tindakan yang Telah Dilaksanakan**

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan tim central government FA dalam pelaksanaan kegiatan pengisian kertas kerja FA;
2. Memberikan asistensi kepada satker dalam rangka keakuratan dan ketepatan pengisian data kertas kerja FA;
3. Berkoordinasi dengan tim local government dan special mission dalam rangka kompilasi Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring FA.

#### **Rekomendasi Rencana Aksi**

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Melaksanakan program kerja Finansial Advisor sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan;
2. Melakukan pengisian kertas kerja Monitoring Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat
3. Membuat raport database terkait kinerja satker dari hasil monitoring kertas kerja FA

## **8. Strategis (SS): Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu memfasilitasi perubahan kelembagaan maupun tuntutan stakeholder dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kemampuan yang tepat untuk beradaptasi atas perubahan organisasi, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

## • **IKU: 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi**

### Definisi IKU

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

- A. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
- B. Nilai kinerja hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Penilaian implementasi pengelolaan kinerja tersebut difokuskan terhadap hasil capaian kinerja yang telah direalisasikan, serta pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berlandaskan Strategy Focused Organization (SFO).

Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) parameter sebagai berikut:

1. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
2. NKO unit kerja tahun 2023

IKU ini diukur berdasarkan rata-rata capaian nilai pengelolaan kinerja pada seluruh unit dengan target sebesar 85.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah DJPb wajib melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN di lingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-indikator pada setiap komponen berikut:

1. Treasury
2. Pengelola Fiskal, Representasi Kemenkeu di Daerah, dan Special Mission
3. Financial Advisor

#### 4. Tata Kelola Internal

Kemudian, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2232/PB.1/2022 dan ND-3173/PB.1/2022, Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN harus memuat penilaian terhadap penilaian ISO 9001:2015 dan Standarisasi Penyampaian Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN.

Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU semester I tahun 2024 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2023. Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2024 merupakan hasil pembinaan semester I tahun 2024.

#### Formula IKU

**Triwulan I = (50% indeks capaian komponen rekomendasi LHPS + 50% indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO)**

**Triwulan II = (50% indeks capaian komponen nilai LHPS + 50% indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO)**

**Triwulan III = (50% indeks capaian komponen rekomendasi LHPS + 50% indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO)**

**Triwulan IV = (50% x indeks capaian komponen SFO) + (50% x indeks capaian komponen nilai LHPS)**

#### A. SFO

Nilai SFO target 85

\*Jika menjadi unit sampel maka penilaian dari Kantor Pusat DJPb

\*Jika tidak menjadi unit sampel maka penilaian dari Kanwil DJPb

Triwulan IV = Nilai SFO/target(85)

#### B. Nilai Hasil Pembinaan dan Supervisi

Nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil DJPb

Target = 8,9

- Realisasi IKU

Triwulan II = Nilai LHPS Semester 2 2023/target (8,9)

Triwulan IV = (50% x Nilai LHPS Semester 2 2023) + (50% x Nilai LHPS Semester 1 2024)/target (8,9)

### C. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja

Indeks 5	Laporan disampaikan lebih dari 3 hari sebelum batas waktu
Indeks 4,5	Laporan disampaikan 1 s.d. 3 hari sebelum batas waktu
Indeks 4	Laporan disampaikan tepat waktu
Indeks 3,5	Laporan disampaikan 1 hari setelah batas waktu
Indeks 3	Laporan disampaikan 2 hari setelah batas waktu
Indeks 2,75	Laporan disampaikan 3-4 hari setelah batas waktu
Indeks 2,5	Laporan disampaikan 5-6 hari setelah batas waktu
Indeks 2	Laporan disampaikan 7-8 hari setelah batas waktu
Indeks 1	Laporan disampaikan lebih dari 8 hari setelah batas waktu

### D. Penyelesaian Rekomendasi

$(\sum \text{Jumlah rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu} / \sum \text{Jumlah rekomendasi dari hasil pembinaan Kanwil}) \times 100$

Triwulan I	Rekomendasi LHPS Semester 2 2023
Triwulan III	Rekomendasi LHPS Semester 1 2024

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

#### Tujuan IKU

Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal di KPPN

#### Target dan Realisasi IKU

Pada tahun 2024 KPPN Langsa mendapatkan nilai SFO sebesar 93,18 dari target 85 dan nilai LHPS sebesar 9,725 dari target 8,9.

KPPN LANGSA		SS: Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif IKU: 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	107,8	115,34	115,34	110	110	109,45	109,45	
Indeks Capaian	107,8	115,34	115,34	110	110	109,45	109,45	

Tabel 19 Capaian IKU 8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi

IKU ini merupakan IKU baru, yakni penggabungan SFO dan LHPS, sehingga nilai IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun dikonversi.

### Isu Utama

Pemenuhan dokumen SFO memerlukan koordinasi dengan seluruh seksi pada KPPN Langsa sehingga pengumpulan dokumen memerlukan waktu lebih. Adapun Pemahaman pegawai terhadap pencapaian target LHPS masih kurang, sehingga pegawai menjadi kurang peduli terhadap pencapaian target IKU ini. Pengumpulan dokumen tindak lanjut atas pembinaan dan supervisi yang relatif lama

### Implikasi

Kedua isu utama tersebut akan memengaruhi pemenuhan dokumen yang membuat capaian IKU ini tidak maksimal.

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kualitas pengelolaan kinerja organisasi. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pegawai terkait perubahan proses evaluasi kinerja yang saat ini menggunakan 2 aplikasi (E-performance dan Satu Kemenkeu);
2. Perubahan instruksi kinerja membuat proses menjadi lebih lama.
3. Pemenuhan dokumen yang berlebihan pengulangannya sehingga tidak efisien dan efektif.

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam matriks SFO;
2. Berkoordinasi dengan seluruh seksi terkait pemenuhan dokumen-dokumen sesuai dengan matriks SFO tahun 2024;
3. Menyusun Laporan SFO secara bertahap agar bisa disampaikan tepat waktu.
4. Mengingatkan kembali ke seksi/subbag yang terkait setiap morning call untuk dapat mengupdate hasil tindak lanjut dari temuan pembinaan dan supervisi Kanwil.

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Memetakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan prinsip SFO;

2. Memenuhi nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.
3. Membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada seluruh seksi terkait penyampaian laporan kegiatan ke subbagian umum.dan tindak lanjut hasil temuan pembinaan

- **IKU: 8b-N Nilai Kualitas Pengelolaan SDM**

#### Definisi IKU

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

- A. Implementasi Learning Organization
- B. Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

Tingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pemelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut:

- a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:

mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2.

- b. Analisis Kebutuhan Pembelajaran: Organisasi berpartisipasi aktif dalam analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan isu strategis yang terdapat pada unit kerja. Proses analisis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada unit kerja

- c. Desain Pembelajaran: mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan pegawai per semester melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) beserta penyampaian dokumen bukti pembelajaran sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022.

- d. Evaluasi pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai dan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.

- e. Pembelajaran terstruktur:

mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.

f. Belajar dari pengalaman kerja:

mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.

g. Kinerja organisasi:

mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.

h. Pimpinan sebagai pengajar:

mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan.

Panduan implementasi LO tahun 2024 dapat berpedoman pada tautan berikut:  
<https://linktr.ee/LODJPb>

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2023 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

#### Formula IKU

$$\text{Capaian} = (50\% \times \text{Indeks Capaian Implementasi LO}) + (50\% \times \text{Indeks Capaian Pelaksanaan Kebintalan})$$

A. Implementasi LO (target 90)

Nilai Tingkat Implementasi Learning Organization =  $(\sum \text{Nilai Subkomponen})/8$  / target LO per triwulan

## Target LO

Triwulan I	30
Triwulan II	50
Triwulan III	70
Triwulan IV	90

## B. Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan (target 80)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

## Tujuan IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Unit Kerja di lingkungan DJPb sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate University sesuai KMK nomor 283/KMK.011/2021 dan KMK nomor 2/KM.011/2022

## Target dan Realisasi IKU

Target dan Realisasi IKU ini pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<i>KPPN</i> <i>SS: Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif</i>							
<i>LANGSA</i> <i>IKU: 8b-N Nilai Kualitas Pengelolaan SDM</i>							
<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SM. I</i>	<i>Q3</i>	<i>S.D. Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y-24</i>
<i>Target</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

<i>Realisasi</i>	120	120	120	120	120	120	120
<i>Indeks Capaian</i>	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 20 Capaian IKU 8b-N Nilai Kualitas Pengelolaan SDM

IKU ini merupakan IKU baru, di mana komponen penilaiannya adalah penggabungan nilai LO dan Bintal.

### Isu Utama

Kurangnya pemahaman pegawai terhadap pentingnya nilai Learning Organization (LO) seperti dalam pengisian DKI, IDP, Aset Intelektual, dan sebagainya. Selain itu, komponen bintal kurang diperhatikan sehingga pemenuhan komponen sedikit terkendala dalam penyelesaiannya

### Implikasi

Capaian IKU berpotensi tidak maksimal.

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi kualitas pengelolaan SDM. Akar permasalahan tersebut yaitu Kurangnya sosialisasi ataupun pemahaman terkait *Learning Organization* kepada seluruh pegawai dan juga awareness terhadap pentingnya instruksi bintal.

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Membuat kertas kerja monitoring penyelesaian diklat/bimtek/e-learning/Pelatihan Jarak Jauh
2. Menyampaikan informasi diklat/bimtek/e-learning/PJJ kepada seluruh pegawai melalui WA group atau WA pribadi.
3. Mengisi capaian pada Aplikasi LO maksimal tgl 21 setiap bulannya
4. Telah melaksanakan program kebintalan setiap bidangnya setiap bulan.
5. Telah melaksanakan kegiatan capacity building 2024
6. Menetapkan Tim Inovasi

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Berkoordinasi dengan pejabat/pegawai bersangkutan untuk dapat menyelesaikan diklat/bimtek/e-learning/PJJ tepat waktu.
2. Melakukan GKM terkait Learning Organization maupun kebintalan kepada seluruh pegawai.

• **IKU: 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal**

**Definisi IKU**

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb c.q. Bidang SKKI.

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

- Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
- Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
- Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

**Formula IKU**

**Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb**

	Triwulan I	Triwulan II (LKP Triwulanan)	Triwulan III (LKP Triwulanan)	Triwulan IV (LKP Tahunan)
Periode laporan atau dokumen yang dinilai	Triwulan IV Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan IV 2023 s.d. Triwulan III 2024

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

**Tujuan IKU**

Untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN

## Target dan Realisasi IKU


Pada tahun 2024 KPPN Langsa mendapatkan nilai pelaksanaan tugas KI sebesar 95,25 dari target 86. Nilai ini didapat dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh nomor KEP-234/WPB.01/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Aceh Tahun 2024.

Target dan realisasi IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

<i>KPPN</i>		<i>SS: Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif</i>					
<i>LANGSA</i>		<i>IKU: 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal</i>					
<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SM. I</i>	<i>Q3</i>	<i>S.D. Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y-24</i>
<i>Target</i>	86	86	86	86	86	86	86
<i>Realisasi</i>	927	89,97	89,97	95,46	95,46	95,25	95,25
<i>Indeks Capaian</i>	<b>107</b>	<b>104,61</b>	<b>104,61</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>110,75</b>	<b>110,75</b>

Tabel 21 Capaian IKU 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Perbandingan target dan realisasi IKU ini dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 12 Target dan Realisasi IKU 8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 2020-2023

Bila diperhatikan pada maka capaian IKU ini dari tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target. Pada tahun 2024, capaian IKU ini mengalami kenaikan 5,24 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 90,01.

## Isu Utama

Pemenuhan kegiatan dan dokumen kegiatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang terdiri dari banyak komponen yang dilakukan penilaian mulai triwulan IV tahun 2023 s.d. Triwulan III tahun 2024 dan dilaksanakan setiap triwulannya

## Implikasi

KPPN Langsa harus fokus dalam mengatur skala prioritas pemenuhan laporan agar bisa dilakukan akurat dan tepat waktu disamping pelaksanaan tugas lainnya di manajemen satker.

## Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian evaluasi pelaksanaan tugas KI. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Beberapa dokumen pelaporan yang disampaikan tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan sehingga perlu waktu untuk memperbaikinya;
2. Batas waktu penyampaian laporan mendekati atau pada saat batas waktu penyampaian laporan.
3. Penugasan kegiatan lain yang waktu penyampaian laporannya berbarengan dengan batas waktu penyampaian laporan batas waktu penyampaian laporan kepatuhan internal

## Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Memenuhi semua jenis laporan yang ditugaskan/diminta terkait pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
2. Membuat monitoring terkait progress penyelesaian laporan bulan dan triwulanan;
3. Menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan tugas kepatuhan internal.

## Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Memenuhi semua jenis laporan yang ditugaskan/diminta terkait pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
2. Membuat monitoring terkait progress penyelesaian laporan secara periodik
3. Menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan tugas kepatuhan internal.

## 9. Strategis (SS): Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan belanja BUN. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Keandalan pengelolaan BMN dilakukan dengan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

- **IKU: 9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN**

### Definisi IKU

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

- A. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
- B. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak.

Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

#### Formula IKU

$$(60\% \times \text{IKKPA}) + (40\% \times \text{LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W})$$

##### A. IKKPA

**NKA Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III = Indeks 100 = nilai IKPA dengan target 95,5**  
**NKA Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)**

##### B. LK Tingkat UAPPA dan UAPPB

<b>Triwulan I</b>	<b>Persentase penyelesaian to do list pada triwulan I</b>
<b>Triwulan II</b>	<b>Persentase penyelesaian to do list pada triwulan II</b>
<b>Triwulan III</b>	<b>Persentase penyelesaian to do list pada triwulan III</b>
<b>Triwulan IV</b>	<b>Nilai kualitas LK tingkat UAPPA dan UAPPB</b>

Target = 85  
Capaian = Persentase / 85

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

**Tujuan IKU**

Mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART

**Target dan Realisasi IKU**

Target dan realisasi IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

<i>KPPN</i>	<i>SS: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal</i>						
<i>LANGSA</i>	<i>IKU: 9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN</i>						
<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SM. I</i>	<i>Q3</i>	<i>S.D. Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y-24</i>
<i>Target</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Realisasi</i>	<i>109,89</i>	<i>109,89</i>	<i>109,89</i>	<i>109,89</i>	<i>109,89</i>	<i>117,63</i>	<i>117,63</i>
<i>Indeks Capaian</i>	<i>109,89</i>	<i>109,89</i>	<i>109,89</i>	<i>109,89</i>	<i>109,89</i>	<i>117,63</i>	<i>117,63</i>

*Tabel 22 Capaian IKU 9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN 2024*

Jika dilihat dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan pada KPPN Langsa telah melampaui target yaitu sebesar 117,63.

Perbandingan target dan realisasi IKU ini dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak dapat dilakukan karena IKU ini bersifat baru dengan komponen penilaian yang berbeda dan satuan pengukuran indeks.

**Isu Utama**

Terdapat persentase deviasi yang cukup tinggi pada Belanja Barang di bulan November, yaitu sebesar 17,58 persen. Komponen persentase GUP pada bulan September sebesar 98,77 persen (tidak maksimal atau 100 persen). Terdapat perubahan aturan mengenai penilaian Capaian Output periode Desember 2024 sebagaimana Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor S-738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024

**Implikasi**

Persentase deviasi yang cukup tinggi tersebut membuat nilai komponen Deviasi Halaman III DIPA pada IKPA menjadi tidak maksimal. Namun, terdapat penyesuaian penilaian pada komponen deviasi Halaman III DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal sehingga nilai

komponen Deviasi Halaman III DPA pada Satker KPPN Langsa dapat tercapai maksimal (100). Nilai komponen UP dan TUP Tunai pada bulan September sebesar 99,69 (tidak maksimal). Namun, nilai komponen UP KKP sebesar 105. Dengan demikian, nilai komponen pengelolaan UP dan TUP pada IKPA dapat maksimal (100). Operator pelaporan capaian output harus melakukan konfirmasi data terlebih dahulu kepada KPPN karena terdapat validasi dengan kode 07 (RVRO > PCRO). Setelah mendapatkan persetujuan konfirmasi dari KPPN, nilai capaian output dapat tercapai maksimal (100).

### Akar Masalah

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kualitas pengelolaan keuangan KPPN. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Terdapat reformulasi IKU yang terus berubah. Reformulasi penilaian IKPA sesuai dengan PER-5/PB.2024 yang dikeluarkan bulan Mei langsung diterapkan pada bulan Mei 2024, sehingga banyak satker yang tidak siap dengan aturan-aturan yang terdapat pada peraturan tersebut.
2. Penyerapan anggaran tahun 2024 adalah sebesar 99,33% sehingga nilai pada komponen penyerapan tidak maksimal

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Telah dilakukan GKM tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran setiap bulan kepada seluruh pegawai;
2. Telah dilakukan rapat internal tim pengelola keuangan setiap bulan.
3. Telah dilakukan rapat dengan seluruh seksi/subbagian setiap triwulan untuk membahas program kerja.

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya adalah Monitoring dan evaluasi terkait 8 komponen IKPA secara berkala melalui Aplikasi OMSPAN.

## • IKU: 9b-N Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

### Definisi IKU

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tatakelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.

### Formula IKU

$$\text{Realisasi} = (\text{Komponen A} \times 60\%) + (\text{Komponen B} \times 40\%)$$

Pengukuran indeks Diukur dari 2 komponen:

Target Tahunan

a = Indeks Pengelolaan Aset (dengan skala 100, bobot 60%), target 87,5 (indeks 3,5 dari skala 4, konversi 100)

b = Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100, bobot 40%), target 79

$$\text{Realisasi} = (a \times 60\%) + (b \times 40\%) = 84,10$$

Target Q1 = 42,5 (Self Assessment)

Target Q2 = 60 (Self Assessment)

Target Q3 = 70 (Self Assessment)

Target Q4 = 84,10 (Nota Dinas dari Kantor Pusat DJPb)

Keterangan:

Self asesment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan KMK Nomor 288 Tahun 2023 (untuk perhitungan IPA) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP)

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

## Tujuan IKU

Meningkatkan tata kelola BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan

## Target dan Realisasi IKU

Target dan realisasi IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	116,9	112	112	112	112	120	120
Indeks Capaian	116,9	112	112	112	112	120	120

Tabel 23 Capaian IKU 9b-N Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan 2024

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada KPPN Langsa mencapai nilai sempurna yakni 120. Nilai ini didapat dari Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-275/PB.1/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Penyampaian Updating realisasi IKU Mandatory “Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan” Periode Triwulan IV Tahun 2024.

## Isu Utama

Perubahan kebijakan terkait BMN membuat penyelesaian dalam permasalahan BMN kurang efisien. Aplikasi Terkait BMN dan Pengadaan yang terlalu banyak sering kali menjadi hambatan penyelesaian tugas dengan cepat

## Implikasi

Pengelolaan BMN yang menggunakan aplikasi seringkali tidak bisa dilakukan pada jam kerja, hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih lambat selesai.

## Akar Masalah

Terdapat beberapa isu yang perlu **mendapat perhatian** karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal. Isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan. Akar permasalahan tersebut antara lain:

1. Penilaian atas realisasi yang sangat dinamis
2. Permasalahan aplikasi seperti terhambat oleh jaringan dan perbaikan
3. Terlalu banyak aplikasi yang harus diisi dan cenderung berulang

### Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Langsa dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melakukan perekaman transaksi keuangan maupun BMN dengan benar pada Aplikasi SAKTI;
2. Melakukan monitoring pada MONSAKTI secara berkala;
3. Melakukan koordinasi dengan PPK/PBJ dalam penggunaan Aplikasi Pengadaan
4. Melaksanakan lelang atas barang usang

### Rekomendasi Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi untuk tahun berikutnya:

1. Melakukan pengelolaan BMN secara maksimal;
2. Melakukan optimalisasi pemanfaatan dan pengadaan BMN;
3. Melakukan penghapusan atas bmn guna mengoptimalkan bmn
4. Melakukan perekaman nilai pagu paket *Non E-Tendering* dan *Non e-Purchasing* di SPSE dan RUP (SiRUP)

## • INISIATIF STRATEGIS

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi kementerian keuangan maka perlu diimplementasikan inisiatif strategis pada KPPN Langsa. Inisiatif strategis KPPN langsa pada tahun 2024 yaitu:

<b>IS: Tingkat digitalisasi pengelolaan keuangan melalui implementasi digipay</b>	
<b>SS/IKU</b>	Pelaksanaan Anggaran yang Optimal
<b>IS</b>	Tingkat digitalisasi pengelolaan keuangan melalui implementasi digipay
<b>Periode IS</b>	Januari s.d. Desember 2024
<b>Output</b>	Pemenuhan komponen-komponen pada pengukuran implementasi digipay untuk mendorong budaya transaksi non tunai (cashless) pada Satker

*Tabel 24 Inisiatif Strategis Tingkat digitalisasi pengelolaan keuangan melalui implementasi digipay*

### Penjelasan

Q1: Penegasan kepada seluruh satker mitra kerja KPPN tentang Transaksi Belanja Pemerintah menggunakan Digipay

Q2: Melaksanakan Sosialisasi penggunaan digipay kepada satker

Q3: Akselerasi peningkatan transaksi KKP, Digipay dan CMS Satker Mitra KPPN Langsa Triwulan III dan IV Tahun 2024

Q4: Menyampaikan Evaluasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2024 dan Melakukan kelas Bimtek Aplikasi Digipay sampai dengan transaksi berhasil terhadap Satker serta turut menundang vendor untuk sekaligus didaftarkan pada aplikasi digipaysatu

Implementasi Digipay di Wilayah Aceh baru mulai dilaksanakan setelah adanya kegiatan Kick off Cashless Society bersama Kementerian Keuangan dan Bank BSI di Provinsi Aceh pada tanggal 25 Juli 2023 sehingga implementasi di tingkat satker belum optimal;

Tingkat ketertarikan/kemauan satker dalam menggunakan transaksi Digipay Satu dan KKP masih rendah

### Kendala/Akar Masalah

1. Diperlukan komitmen antar pimpinan untuk memperkuat dan meningkatkan transaksi digitalisasi pengelolaan keuangan negara.
2. Tidak ada nomer PIC BSI yang bisa dihubungi terkait kendala dalam penerbitan KKP dan CMS.
3. .Satker masih merasa lebih mudah melakukan transaksi secara tatap muka;
4. Masih jarang ditemui merchant/toko yang menggunakan mesin EDC;
5. Terdapat satker yang belum menggunakan CMS BSI;
6. Terdapat satker yang masih dalam proses pembuatan KKP dengan BSI;

## Output

- Q1: Naskah Dinas berupa Surat (mendorong satuan kerja untuk pemutakhiran halaman III DIPA melalui Surat Kepala KPPN Langsa Nomor S-120/KPN.0104/2024 Tanggal 02 Februari 2024
- Q2: Dokumentasi Sosialisasi penggunaan digipay kepada satker melalui kegiatan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 DAN Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara pada 30 Mei 2024
- Q3: KPPN Langsa telah menerbitkan Surat Kepala KPPN Langsa Nomor S-377/KPN.0104/2024 Tanggal 25 Juli 2024 Hal Akselerasi peningkatan transaksi KKP, Digipay dan CMS Satker Mitra KPPN Langsa Triwulan III dan IV Tahun 2024.
- Q4: KPPN Langsa telah menerbitkan Surat Kepala KPPN Langsa Nomor S-487/KPN.0104/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Hal Evaluasi Pencapaian Inisiatif Strategis KPPN Langsa terkait Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 serta Undangan Kepala KPPN Langsa Nomor UND-27/KPN.0104/2024 Hal Bimbingan Teknis Operasional Aplikasi Digipay Satu.

## Rencana Aksi

1. Menerbitkan Surat pemutakhiran halaman III DIPA.
2. Sosialisasi penggunaan digipay kepada satker,
3. Melaksanakan/ memberikan bimbingan dan asistensi kepada satker tentang transaksi menggunakan Digipay,
4. Monitoring realisasi implementasi digipay

## B. REALISASI ANGGARAN


### 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit (perjenis belanja) 5 (lima) Tahun Terakhir

Seluruh kegiatan KPPN Langsa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 226.408.000,- (100% dari pagu sebesar Rp 226.412.000,-), belanja barang mencapai sebesar Rp 1.525.949.333 (99,19% dari pagu sebesar Rp 1.538.402.000,-), dan belanja modal sebesar Rp 99.880.000,- (99,97% dari pagu sebesar Rp 99.905.000,-). Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama dapat ditunjukkan pada Tabel berikut.

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	226.412.000	226.408.000	100
2.	Belanja Barang	1.538.402.000	1.525.949.333	99,19
3.	Belanja Modal	99.905.000	99.880.000	99,97
	Jumlah	<b>1.864.719.000</b>	<b>1.852.237.333</b>	<b>99,33</b>

Tabel 25 Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

Perbandingan pagu pada KPPN Langsa 5 (lima) tahun terakhir per jenis belanja di atas adalah sebagaiberikut:



Grafik 13 Pagu dan realisasi belanja KPPN Langsa (perjenis belanja) 2020-2024

## 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit Tahun 2024 Perkegiatan/*Output*

Penyerapan anggaran KPPN Langsa secara keseluruhan pada tahun 2024 adalah sebesar 99,33%. Realisasi per kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kegiatan		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
1	CD. 4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		3.398.000	2.498.000	73,51
2	CD. 6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		86.546.000	84.401.300	97,52
3	CD. 6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		24.434.000	23.462.000	96,02

No.	Kegiatan		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
4	CD. 6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara		6.562.000	6.560.000	99,97
5	CD. 6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		5.006.000	5.006.000	100
6	WA. 4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		1.481.505.000	1.480.895.913	99,96
7	WA. 4718	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		10.840.000	10.839.620	100
8	WA. 4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM		238.586.000	238.574.500	100
<b>TOTAL</b>				<b>1.864.719.000</b>	<b>1.852.237.333</b>	<b>99,33</b>

Tabel 26 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Kegiatan

### 3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan) yang Terkuantifikasi

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan dan pencapaian output serta efisiensi anggaran dapat tercapai, telah tersedia Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (Aplikasi SMART).

Adapun nilai KPPN Langsa melalui aplikasi SMART pada tahun 2024, yaitu sebagaimana tabel berikut.

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↔	Satuan Kerja ↔	NK Perencanaan Anggaran ↔	NK Pelaksanaan Anggaran ↔	Nilai Kinerja Anggaran ↔
1	527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	92,50	100,00	96,25

Secara keseluruhan nilai efisiensi pada Aplikasi SMART sudah baik, namun masih belum maksimal. Untuk itu KPPN Langsa terus mengupayakan melakukan efisiensi pada setiap belanja negara dan mempertahankan indikator yang sudah maksimal (100%).


Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mendukung efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) tersebut antara lain:

1. Melakukan *monitoring* pelaksanaan belanja modal secara berkala;
2. Melakukan revisi anggaran untuk beberapa pengeluaran yang membutuhkan penyesuaian;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan efisiensi anggaran secara berkala.

## C. KINERJA LAINNYA

### 1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

- **Sistem Informasi Internal KPPN Langsa**



Sistem Informasi Internal KPPN Langsa adalah media informasi yang digunakan untuk kalangan internal KPPN Langsa yang mana berisi informasi (sekaligus media dokumentasi) tentang kegiatan-kegiatan pada KPPN Langsa serta dokumen penting lainnya berbasis web. Sistem Informasi Internal KPPN Langsa adalah sebuah inovasi dari KPPN Langsa yang hadir untuk menjawab tantangan tentang

pendokumentasian dan pengarsipan suatu kantor dimana file-file tersimpan secara digital dan terintegrasi melalui sebuah web, sehingga siapapun, dimanapun dan kapanpun pegawai memerlukan sebuah file bisamendapatkan dengan cepat.

- **Sapulangsa (Saluran Pengaduan KPPN Langsa)**



Sapulangsa (Saluran Pengaduan KPPN Langsa) adalah aplikasi yang disediakan oleh KPPN Langsa yang dapat diakses di alamat web <https://kppnlangsa.net/pengaduan/> sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan bagi pegawai/masyarakat luas yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPPN Langsa kepada Unit Kepatuhan Intern KPPN Langsa.

- **Majalah Perkasa**



Majalah PERKASA diterbitkan sebagai salah satu kanal komunikasi yang mangkus dan sangkil terkait informasi factual dan actual seputar perekonomian regional dan keuangand alam wilayah kerja KPPN Langsa. Majalah PERKASA dapat dibaca dalam bentuk digital dan dapat diakses pada tautan <https://dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/id/data->

<publikasi/majalah-perkasa.html>, dan harapannya Majalah PERKASA dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.

## 2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Pada tahun 2024, upaya pengendalian gratifikasi (UPG) pada KPPN Langsa dilaksanakan melalui penyebaran pesan anti gratifikasi di website dan sosial media.



Sosialisasi Internal KPPN Langsa dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun, diantaranya:


- Internalisasi Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada triwulan I yakni Bulan Februari 2024
- Sosialisasi gratifikasi eksternal KPPN Langsa pada triwulan II 2024;
- Internalisasi Integrity Sharing pada triwulan III 2024;
- Sosialisasi Pencuri dalam Birokrasi pada triwulan IV 2024.

Sedangkan, sosialisasi kepada pihak eksternal Unit Kerja dilaksanakan pada setiap kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPPN Langsa. Kegiatan yang diadakan ini biasanya dihadiri oleh KPA dan juga Operator Sakti Modul Komitmen Satuan kerja lingkup KPPN Langsa.



Unit Pengendali Gratifikasi KPPN Langsa telah memasang pesan anti gratifikasi di ruang *Front Office* dan ruang kerja KPPN Langsa, agar seluruh pegawai dan satuan kerja yang masuk dapat melihat pesan anti gratifikasi dan alur pelaporan gratifikasi.

# DAFTAR PENGHARGAAN KPPN LANGSA



1

*Piagam Penghargaan Kecepatan dan Ketepatan Pengisian Caput Triwulan III Tahun 2023*



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 12 Desember 2023 yaitu Peringkat IV Satuan Kerja dengan Predikat Kecepatan dan Ketepatan Pengisian Data Capaian Output Triwulan III Tahun 2023.

2

*Piagam Penghargaan Capaian IKPA Sangat Baik Triwulan 1 Tahun 2023 Kategori Pagu DIPA Kecil*

Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 5 Mei 2023 yaitu Peringkat II Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Triwulan I Tahun 2023 Kategori Pagu DIPA Kecil

3

*Piagam Penghargaan Capaian IKPA Sangat Baik Triwulan II Tahun 2023 Kategori Pagu DIPA Kecil*



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 28 Juli 2023 yaitu Peringkat I Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Triwulan II Tahun 2023 Kategori Pagu DIPA Kecil

4 Piagam Penghargaan Satuan Kerja dengan Transaksi Menggunakan DIGIPAY Terbanyak s.d. TW III 2023



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 12 Desember 2023 yaitu Peringkat I Satuan Kerja dengan Transaksi Menggunakan Platform DIGIPAY Terbanyak sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.

5 Piagam Penghargaan Capaian IKPA Sangat Baik Triwulan III Tahun 2023 Kategori Pagu DIPA Kecil



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 12 Desember 2023 yaitu Peringkat I Satuan Kerja dengan Transaksi Menggunakan Platform DIGIPAY Terbanyak sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.

6 Piagam Penghargaan Satuan Kerja dengan Transaksi Penggunaan KKP Terbesar s.d. TW III Tahun 2023



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 12 Desember 2023 yaitu Peringkat III Satuan Kerja dengan Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbesar Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2023

7 Piagam Penghargaan KPPN Terbaik II Dengan Pengelolaan Kerja Tahun 2023 Tipe A1



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 5 Juni 2024 yaitu Peringkat Terbaik II Kategori KPPN Tipe A1 Perbendaharaan Provinsi Aceh

8 **Piagam Penghargaan KPPN Terbaik I Hasil Analisis Laporan Keuangan Tahun 2023 Aceh**



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 5 Juni 2024 yaitu Terbaik I Hasil Analisis Laporan Keuangan Bendahara Umum

10 **Piagam Penghargaan KPPN Terbaik I Dengan Akurasi Perencanaan Terbaik Tahun 2023 Sebagai Kuasa BUN Daerah**



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 5 Juni 2024 yaitu Terbaik I Sebagai Kuasa BUN Daerah/Pembina Satker

9 **Piagam Penghargaan Terbaik II Dengan Laporan Keuangan UAKPA/B Satker Terbaik 2022**



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 6 Juni 2024 yaitu Terbaik II Dalam Laporan Keuangan UAKPA/B Satker Terbaik Kategori KPPN Tipe A1

11 **Piagam Penghargaan KPPN Terbaik III Capaian Nilai Transaksi KKP Terbaik Tahun 2023 Sebagai Kuasa BUM Daerah**



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 6 Juni 2024 yaitu Terbaik III Capaian Terbaik KKP Sebagai Kuasa BUN Daerah/Pembina Satker Tahun 2023

12 **Piagam Penghargaan KPPN Terbaik I Dengan Akurasi Perencanaan Terbaik Tahun 2023 Sebagai Kuasa BUN Daerah Aceh**



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 5 Juni 2024 yaitu Terbaik I Sebagai Kuasa BUN Daerah/Pembina Satker Aceh

14 **Piagam Penghargaan KPPN Terbaik II Pengelolaan Pekerjaan Terbaik Tahun 2023 Kategori KPPN Tipe A1**



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 5 Juni 2024 yaitu Terbaik II Dengan Kategori KPPN Tipe A1 Provinsi Aceh

13 **Piagam Penghargaan KPPN Terbaik III Dengan Hasil Pembinaan Dan Supervisi Tahun 2023 Aceh**



Merupakan penghargaan dari Kepala KPPN Langsa yang diberikan pada tanggal 5 Juni 2024 yaitu Terbaik I Sebagai Pembinaan Dan Supervisi

15 **Piagam Penghargaan KPPN Terbaik II Dengan Laporan Keuangan UAKBUN Daerah Terbaik 2024**



Merupakan penghargaan dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi Aceh Yang Di Berikan Pada Tanggal 7 Oktober 2024 Yaitu Terbaik II Sebagai Laporan Keuangan UAKBUN Daerah Terbaik

16

Piagam Penghargaan KPPN Terbaik I Dengan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Terbaik



Merupakan penghargaan dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi Aceh Priode Triwulan III Tahun 2024 Yang Di Berikan Pada Tanggal 7 Oktober 2024

17

Piagam Penghargaan KPPN Terbaik II Dengan Kinerja Penyaluran Pelaporan TKD Terbaik



Merupakan penghargaan dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi Aceh semester I tahun 2024 Yang Di Berikan Pada Tanggal 7 Oktober 2024

### 3. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Guna memperkenalkan PUG baik kepada pegawai KPPN Langsa sendiri maupun kepada para mitra kerja, dilakukan penunjukan Duta PUG pada KPPN Langsa yang ditetapkan melalui



Keputusan Kepala KPPN Langsa Nomor KEP-20/WPB.01/KP.04/2022 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Penunjukan Duta Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa Tahun 2024.

Deklarasi implementasi berisikan komitmen pimpinan, para pejabat dan para pegawai KPPN Langsa untuk bersungguh sungguh mendukung dan membantu proses percepatan implementasi PUG pada KPPN Langsa.

#### KEBIJAKAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PUG

Ruang Tunggu “Mangrove Lounge”



Kids Area



Fasilitas Difabel



Kursi khusus lansia/difabel/Wanita hamil



Parkir Prioritas



Toilet terpisah pria & Wanita dengan fasilitas difabel



Ruang Poliklinik & Laktasi





# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## 1. Simpulan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Langsa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Langsa pada tahun 2024 memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) yang kemudian dibagi menjadi 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU KPPN Langsa Tahun 2024 kemudian ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Langsa dengan Nomor 002/WPB.01/2024 dengan indeks capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,88 (kategori hijau/memenuhi ekspektasi).

## 2. Tindak Lanjut

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara untuk beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai target sebagaimana direncanakan akan ditingkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang. Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh *stakeholder* yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPN Langsa sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPPN Langsa pada periode berikutnya.



# LAMPIRAN

